



Untuk salinan resmi

PUTUSAN

NOMOR : 1/PID.SUS/2015/PT.TPK.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I GUSTI NGURAH KARJAYA** ; -----
Tempat lahir : Bugbugan Kaja ; -----
Umur tanggal lahir : 62Tahun/31 Desember 1952 ;-----
Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Bugbugan Sari, Desa Senganan,
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SLTA ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, sejak 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014 ;-----
5. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak 15 Agustus 2014 s/d 13 Oktober 2014 ;-----
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;-----
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 ;----
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 10 Desember 2014, Nomor : 54/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.DPS, sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 ;-----
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum I **MADE SUARDIKA ADNYANA,SH** dan **I KETUT BAKUH,SH** Advokat – Advokat beralamat di Jalan Sakura No.33 Sukawati Gianyar Bali ;-----
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;---

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 4 Desember 2014, Nomor : 17/Pid.Sus.TIPIKOR/2014/PN.Dps, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. REG.PERK : PDM.NO - 01/P.1.7/TBNAN/06/2014, tanggal 15 Juli 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----

Primair :-----

Bahwa ia Terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA** dalam kedudukannya sebagai Ketua/Kelian Subak Abian Metasari jaya yang dipilih berdasarkan hasil rapat anggota Subak Abian Mertasari Jaya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, bulan September 2009, bulan Juli 2010, bulan Februari 2012, bulan November 2012, dan bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013, bertempat masing-masing di Banjar Bugbugan Sari, Desa. Senganan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Pemerintah Provinsi Bali/Gubernur Bali tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 memberikan bantuan kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian se-Provinsi Bali dalam bentuk **Bantuan Keuangan**, kemudian pada tahun 2012 dalam bentuk **Dana Hibah**, dan pada tahun 2013 dalam bentuk **BKK (Bantuan Keuangan Khusus)**, dimana dana bersumber dari dana APBD Provinsi Bali pada belanja tidak langsung PPKD Biro Keuangan Setda Propinsi Bali disalurkan kepada Subak, Subak Abian dan Desa Pakraman se-Provinsi Bali yang mengajukan proposal kegiatan ke Gubernur Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ;-----

Bantuan Keuangan diberikan berdasarkan :-----

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 tahun 2007 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian dalam pasal 4 disebutkan bahwa bantuan keuangan untuk Subak dan subak Abian penggunaannya/peruntukannya meliputi :-----
 - a) Bidang Parhyangan :-----
 1. Pembangunan/pemeliharaan fisik pura Subak ;-----
Penyelenggaraan upacara ;-----
 2. Penyuluhan agama ;-----
 3. Pembuatan perpustakaan ;-----
 4. Pelestarian seni ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bidang Pawongan :-----

1. Pembangunan Balai Subak ;-----
2. Pembangunan Balai Kulkul ;-----
3. Pembangunan Jineng ;-----
4. Pembangunan Balai timbang ;-----
5. Pembenahan administrasi subak ;-----
6. Pembentukan/pengembangan Koperasi Subak ;-----
7. Panataran prajuru subak ;-----
8. Pelatihan masyarakat tani ;-----

c) Bidang Palemahan :-----

1. Pembangunan tapal batas wilayah Subak ;-----
2. Pemeliharaan sistem irigasi;-----
3. Pemeliharaan bendungan ;-----
4. Pemeliharaan empelan ;-----
5. Pemeliharaan tembuku ;-----
6. Pemeliharaan saluran air ;-----
7. Penanaman pohon ;-----
8. Pelestarian sumber air ;-----

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa Bantuan Keuangan diberikan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan ;-----

Dana hibah diberikan berdasarkan:-----

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali dalam pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 108 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Bali Pasal 6 ayat (4) Jis Pasal 16 ayat (1) huruf c Jis Pasal 19 ayat (1) bahwa Penerima hibah dari unsur masyarakat dan/atau organisasi masyarakat menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;-----
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 06 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian Provinsi Bali, dalam pasal 9 disebutkan bahwa dana hibah untuk Subak dan subak Abian penggunaannya/peruntukannya meliputi:-----
 - a) Bidang Parhyangan :-----
 1. Pembangunan/pemeliharaan fisik pura Subak ;-----
 2. Penyelenggaraan upacara ;-----
 3. Penyuluhan agama ;-----
 4. Pembuatan perpustakaan ;-----
 5. Pelestarian seni ;-----
 - b) Bidang Pawongan :-----
 1. Pembangunan Balai Subak ;-----
 2. Pembangunan Balai Kulkul ;-----
 3. Pembangunan Jineng ;-----
 4. Pembangunan Balai timbang ;-----
 5. Pembenahan administrasi subak ;-----
 6. Pembentukan/pengembangan Koperasi Subak ;-----
 7. Panataran prajuru subak ;-----
 8. Pelatihan masyarakat tani ;-----
 - c) Bidang Palemahan :-----
 1. Pembangunan tapal batas wilayah Subak ;-----
 2. Pemeliharaan sistem irigasi ;-----
 3. Pemeliharaan bendungan ;-----
 4. Pemeliharaan empelan ;-----
 5. Pemeliharaan tembuku ;-----
 6. Pemeliharaan saluran air ;-----
 7. Penanaman pohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pelestarian sumber air ;-----

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) diberikan berdasarkan : ;-----

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali dalam pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Gubernur, dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Provinsi, serta dibuatkan **Petunjuk Teknis** pelaksanaannya oleh SKPD ;-----

2. Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Perbekel untuk Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian TA 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dimana tujuan umum BKK adalah :-----

- Memberikan stimulan kepada Desa pakraman, Subak, dan Subak Abian di Bali terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur Tri Hita Karana ;-----
- Memberdayakan, melestraikan dan mengembangkan nilai-nilai adat-istiadat dan seni budaya ;-----
- Mendorong pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ;-----

Bahwa di Banjar Bubugan Sari, Desa Senganan, Kec. Penebel Kab. Tabanan terdapat Subak Abian Mertasari Jaya yang sudah ada sejak turun-temurun, bergerak di bidang koordinasi pertanian lahan kering dan tadah hujan serta peribadatan Pura Subak, dengan susunan pengurus Subak Abian Mertasi Jaya sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang sebagai berikut :-----

PENGURUS PERIODE TAHUN 2006 – 2007		
No.	Nama	Jabatan
1.	I Gusti Ngurah Karjaya	Ketua
2.	I Gusti Ngurah Ledang	Sekretaris
3.	I Gusti Ngurah Jenjen	Bendahara



PENGURUS PERIODE TAHUN 2008 – 2011		
No.	Nama	Jabatan
1.	I Gusti Ngurah Karjaya	Ketua
2.	I Gusti Ngurah Suardana als Amam	Sekretaris
3.	Anak Agung Ngurah Eddy Beratha	Bendahara
PENGURUS PERIODE TAHUN 2012 – sekarang		
No.	Nama	Jabatan
1.	I Gusti Ngurah Karjaya	Ketua
2.	I Wayan Satna	Sekretaris
3.	I Gusti Ngurah Pasti	Bendahara

Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya dalam kedudukannya sebagai Ketua Subak Abian Mertasari Jaya :-----

1. - Bahwa pada sekitar awal tahun 2008 bermula dari Terdakwa mengetahui/mendapat informasi dari pihak Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan bahwa Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian se-Propinsi Bali akan dibantu oleh Gubernur melalui dana APBD Propinsi Bali pada belanja tidak langsung PPKD Biro Keuangan Setda Propinsi Bali dengan catatan supaya masing-masing Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian membuat proposal dimana jumlah bantuan khusus untuk tiap Subak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan adanya informasi tersebut kemudian terdakwa segera merapatkan anggota untuk membahas pengajuan dan penggunaan dana bantuan tersebut, hasilnya terdakwa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat anggota Subak Abian Mertasari Jaya untuk memohon bantuan kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan Bale Gong sekaligus untuk mengerjakan pembangunan Bale Gong untuk Subak Abian Mertasari Jaya tersebut, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar persetujuan dari anggota subak kemudian Terdakwa mulai menyusun proposal selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Subak menandatangani dan mengajukan proposal dengan Nomor 01/SA/MSJ/2008 tertanggal 03 Maret 2008 yang ditujukan kepada Gubernur Bali diserahkan melalui Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dengan dilampiri RAB serta Susunan pengurus Subak Abian Mertasari Jaya, dimana dalam RAB tersebut tertulis untuk kegiatan pembangunan 1 (satu) unit Bale Gong sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Adapun mekanisme pengajuan proposal awalnya proposal yang masuk ke Propinsi Bali cq Dinas Kebudayaan Propinsi Bali kemudian langsung diverifikasi oleh tim SKPD yang bersangkutan, setelah itu SKPD yang bersangkutan mengajukan dokumen permohonan bantuan dari masing-masing Subak ke bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prov. Bali berikut kelengkapannya berupa proposal pengajuan bantuan dari Subak pemohon bantuan, SK penetapan Gubernur, kwitansi, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, selanjutnya Biro Keuangan melakukan pengecekan administrasi terhadap permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap, benar dan sah, maka diterbitkanlah SPP dan SPM melalui bidang fasilitasi PPKD, selanjutnya diterbitkan SP2D melalui bagian Perbendaharaan. Selanjutnya Bagian Perbendaharaan membawa SP2D tersebut ke BPD Bali untuk ditransfer ke rekening yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam SP2D tersebut ;-----

- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 149/03-C/HK/2008 tanggal 13 Maret 2008 Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima **bantuan keuangan** pemerintah Provinsi Bali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tertuang di dalam diktumnya bahwa Subak Abian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima dana **bantuan keuangan** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2008, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggung jawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran

- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prov.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk langsung ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali Cabang Tabanan No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 30 April 2008 ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dana bantuan telah masuk rekening Subak, selanjutnya Terdakwa selaku ketua Subak dan bendahara Subak yaitu saksi Anak Agung Ngurah Eddy Beratha pada tanggal 30 April 2008 mencairkan dana secara bertahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di BPD Bali Cabang Tabanan, setelah itu Terdakwa melakukan musyawarah dengan anggota subak untuk pelaksanaan pembuatan Bale Gong sebagaimana diajukan dalam proposal/RAB, setelah disepakati pelaksanaannya kemudian terdakwa meminta uang kepada bendahara untuk membeli bahan bahan bangunan dan kebutuhan lain, serta melakukan pencairan dana tahap kedua pada tanggal 08 mei 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tahap ketiga sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), sementara untuk pengerjaannya dilakukan oleh anggota Subak dengan sistem gotong royong karena saat itu hanya baru membuat pondasi dan meratakan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerjaan tersebut telah selesai tanggal 30 Juni 2008 kemudian terdakwa dibantu bendahara dan sekretaris membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan Surat LPJ tertanggal 30 Juni 2008, dimana dilaporkan pekerjaan tersebut di atas menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disertai bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut dikirim ke Gubernur Bali melalui Dispenda dan Pesedahan Agung Kab. Tabanan ;-----

- Bahwa pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2009 Subak Abian Mertasari Jaya kembali mengajukan dana bantuan untuk kelanjutan pembangunan 1 (satu) unit Bale Gong dimana terdakwa selaku ketua/kelian Subak kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengajukan dana bantuan dan mengerjakan kelanjutan pembangunan Bale Gong tersebut, kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 157/03-H/HK/2009 tanggal 23 Februari 2009 Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima bantuan keuangan pemerintah Propinsi Bali, dimana Subak Abian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima dana hibah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2009, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran ;-----
- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prov.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk langsung ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2009 ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat Informasi dana bantuan telah masuk rekening Subak, selanjutnya Terdakwa selaku ketua Subak dan bendahara Subak yaitu saksi Anak Agung Ngurah Eddy Beratha pada tanggal 08 Juni 2009 mencairkan dana secara bertahap pertama sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) di BPD Bali, setelah itu Terdakwa melakukan musyawarah dengan anggota subak untuk pelaksanaan kelanjutan pembuatan Bale Gong, setelah disepakati pelaksanaannya kemudian terdakwa membeli bahan bahan bangunan dan kebutuhan lain, serta melakukan pencairan dana tahap kedua pada tanggal 10 juni 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara untuk pengerjaannya dilaksanakan dengan mencari tukang sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu oleh anggota subak dengan sistem gotong royong, setelah pekerjaan tersebut selesai dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dibantu bendahara dan sekretaris membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimana bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa, selanjutnya laporan pertanggung jawaban dengan LPJ Nomor : 03/SA/MSJ/2009, tanggal 15 September 2009 dikirim ke Gubernur Bali melalui Dispenda dan Persedahan Agung Kab. Tabanan, dimana dilaporkan pekerjaan tersebut di atas menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut dikirim ke Gubernur Bali melalui Dispenda dan Persedahan Agung Kab. Tabanan. Setelah dilakukan pengecekan fisik terhadap pelaksanaan pembangunan Bale Gong tersebut, ternyata laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu dengan perincian volume bangunan sebagai berikut :-----

- ✓ Galian Tanah Biasa dengan volume 3.560 m³ harga satuan Rp.33.240,00 sehingga total nilai Rp.118.334,40 ;-----
- ✓ Pas pondasi batako dengan volume 16.020 m² harga satuan Rp.106.284,00 sehingga total nilai Rp.1.702.669.,68 ;-----
- ✓ Urugan Tanah dengan volume 7.190 m³ harga satuan Rp.159.150,00 sehingga total nilai Rp.1.144.288,50 ;-----
- ✓ Plesteran pondasi dengan volume 7.120 m² harga satuan Rp. 39.481,00 sehingga total nilai 281.104,00 ;-----
- ✓ Rabatan lantai dengan volume 0.899 m³ harga satuan Rp.776.920,00 sehingga total nilai Rp.698.451,00 ;-----
- ✓ Kolom beton bertulang dengan volume 0.370 m³ harga satuan Rp.5.330.570,00 sehingga total nilai Rp.1.972.310,00 ;-----
- ✓ Kap kayu lokal dengan volume 0.500 m³ harga satuan Rp.4.456.400,00 sehingga total nilai Rp.2.228.200,- ;-----
- ✓ Usuk/Reng volume dan satuan dihitung, harga satuan Rp.850.000,00 , total nilai Rp.850.000,00 ;-
- ✓ Atap seng dengan volume 26.080 m² harga satuan Rp.49.692,00 sehingga total nilai Rp.1.295.967,00
- ✓ Bubungan karet volume dan satuan dihitung, harga satuan Rp.150.000,00 , total nilai Rp.150.000,00 ;--

Total nilai pelaksanaan bangunan Bale Gong hanya sebesar Rp.10.441.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) **sehingga terjadi selisih sebesar Rp.29.558.673.36,- (dua puluh Sembilan jta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen) yang tidak dilaksanakan, oleh karena total anggaran dari pekerjaan Bale Gong tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagaimana Hasil Pemeriksaan I Wayan Sukawana, ST., dan I Wayan Sastrawan, ST., Insinyur Ahli Bangunan Gedung dan Rehabilitasi Perumahan pada Dinas PU Kabupaten Tabanan dalam surat Nomor:653/417/DPU.Kab-Perum/2014 tanggal 03 Maret 2014, dan perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan pembangunan Bale Gong di Subak Abian Mertasari Jaya menjadi tidak terwujud / tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan Pemerintah cq. Pemprov Bali memberikan Bantuan Keuangan kepada Subak Abian Mertasari Jaya menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa Bantuan Keuangan diberikan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 tahun 2007 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian dimana dalam pasal 4 huruf a angka 1 disebutkan bahwa Bantuan Keuangan untuk Subak dan Subak Abian penggunaannya/peruntukannya meliputi Bidang Parhyangan yaitu Pembangunan/pemeliharaan fisik pura Subak, serta sebagaimana diamanatkan dalam SK Gubernur Bali No. 149/03-C/HK/2008 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima bantuan keuangan pemerintah Provinsi Bali Jo. SK Gubernur Bali No. 157/03-H/HK/2009 tanggal 23 Februari 2009 Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima bantuan keuangan pemerintah Propinsi Bali dimana dalam diktum ketiga disebutkan bahwa pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran ;-----

2. - Bahwa Subak Abian Mertasari Jaya pada sekitar bulan Januari 2010 atas kesepakatan masyarakat anggota Subak memberikan kepercayaan kepada terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya selaku Ketua/Kelian Subak Abian Mertasari Jaya untuk mengajukan dana bantuan kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan Bale Subak di Subak Abian Mertasari Jaya sekaligus terdakwa diberi kepercayaan untuk pengerjaan pembangunan Bale Subak tersebut, atas dasar persetujuan dari anggota subak kemudian Terdakwa mulai menyusun proposal selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Subak menandatangani dan mengajukan proposal dengan Nomor : 01/SA/SMJ/2010 teranggal 25 Januari 2010 dengan RAB untuk Pembangunan Bale Subak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditujukan ke Gubernur Bali ;-----

- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 240/03-H/HK/2010 tanggal 16 Februari 2010 Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima bantuan keuangan pemerintah Provinsi Bali, dimana tertuang dalam diktumnya Subak Abian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima dana bantuan keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2010, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran ;-----

- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prov.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk langsung ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 06 Juli 2010 ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat Informasi dana bantuan hibah telah masuk rekening Subak, selanjutnya Terdakwa selaku ketua Subak dan bendahara Subak yaitu saksi Anak Agung Ngurah Eddy Beratha pada tanggal 07 Juli 2010 melakukan pencairan dana secara langsung Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di BPD Bali, setelah itu Terdakwa segera melakukan musyawarah dengan anggota subak untuk pelaksanaan pembuatan Bale Subak. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan Bale Subak tersebut tidak dibangun di lahan Subak Abian Mertasari Jaya atau di dalam lahan pura Subak Abian Mertasari Jaya melainkan di atas lahan pribadi milik terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembelian bahan bangunan dan kebutuhan lain secara langsung sedangkan pengerjaanya dilaksanakan dengan mencari tukang sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu oleh anggota subak dengan sistem gotong royong pembangunan Balai Subak baru selesai dikerjakan pada tahap pertama hanya berupa pondasi dan kerangka bangunan dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dengan Sekretaris dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimana bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa, selanjutnya laporan pertanggung jawaban dengan LPJ Nomor : 8/SA/MSJ/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dikirim ke Gubernur Bali melalui Dispenda dan Persedahan Agung Kab. Tabanan, dimana dilaporkan pekerjaan tersebut di atas menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disertai bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa ;---

- Bahwa pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2011 Subak Abian Mertasari Jaya kembali mengajukan dana bantuan untuk kelanjutan pembangunan Bale Subak dimana terdakwa selaku ketua/kelian Subak kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengajukan dana bantuan dan mengerjakan kelanjutan pembangunan Bale Subak tersebut, sehingga atas hal itu kemudian terdakwa mengajukan permohonan melalui proposal No. 02/SA/SMJ/2010 Tanggal 02 Maret 2011 dengan RAB : Untuk kelanjutan Pembangunan 1 (satu) unit Bale Subak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditujukan ke Gubernur Bali, kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No.775/03-H/HK/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima bantuan keuangan pemerintah Propinsi Bali, dimana subak abian mertasari jaya termasuk salah satu penerima dana bantuan keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2011, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran ;-----

- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prop.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk langsung ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 27 september 2011 ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat Informasi dana bantuan telah masuk rekening Subak, selanjutnya Terdakwa selaku ketua Subak dan bendahara Subak yaitu saksi Anak Agung Ngurah Eddy Beratha pada tanggal 28 September 2011 melakukan pencairan dana secara bertahap yang pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di BPD Bali, setelah itu Terdakwa melakukan pembelian dan pembayaran bahan bahan bangunan dan kebutuhan lain secara langsung sedangkan pengerjaannya dengan mencari tukang sebanyak 3 (tiga) orang dan dibantu oleh anggota subak dengan sistem gotong royong, dalam proses pengerjaan tersebut terdakwa dan bendahara mencairkan dana yang kedua tgl 03 Oktober 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ke tiga Tgl 06 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke empat Tgl 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke lima Tgl 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah pembangunan bale subak tersebut selesai kemudian terdakwa dibantu Sekretaris dan bendahara membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimana bukti-bukti kwitansi pembelian bahan bangunan dan kebutuhan lain total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa, selanjutnya laporan pertanggung jawaban dengan LPJ Nomor : 06/SA/MSJ/2012 tertanggal 06 Pebruari 2012 dikirim ke Gubernur Bali melalui Dispenda dan Persedahan Agung Kab. Tabanan. Kemudian pada tanggal 07 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 **terdakwa menjual tanah beserta bangunan yang di atasnya termasuk bangunan Bale Subak milik Subak Abian Mertasari Jaya** tersebut kepada saksi I Gusti Ngurah Kartanegara seharga ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan akta jual beli No; 1239/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH dan kemudian oleh saksi I Gusti Ngurah Kartanegara Sertipikat Hak Milik atas tanah No.1598 tersebut telah dibalik nama di Kantor Pertanahan Kab.Tabanan ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan tanah yang berdiri di atasnya bangunan Bale Subak milik Subak Abian Mertasari Jaya tersebut tanpa melalui persetujuan anggota subak terlebih dahulu, dimana hasil penjualan tanah bangunan tersebut terdakwa juga tidak pernah memberikannya kepada anggota masyarakat Subak Abian Mertasari Jaya yaitu sebesar **Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Bali ; -----**

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan Subak Abian Mertasari Jaya kehilangan aset yang berasal dari dana bantuan keuangan Pempov Bali, hal tersebut bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 tahun 2007 tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian dimana dalam pasal 4 disebutkan bahwa **Bantuan Keuangan Untuk Subak dan Subak Abian**, bukan ditujukan kepada diri pribadi seseorang. Dan dengan telah dijualnya Bale Subak milik Subak Abian Mertasari Jaya tersebut, maka tujuan Pemerintah cq. Pemprov Bali memberikan Bantuan Keuangan kepada Subak Abian Mertasari Jaya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai dengan apa yang diharapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa Bantuan Keuangan diberikan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan ;-----

3. - Bahwa Subak Abian Mertasari Jaya pada sekitar bulan Nopember 2011 atas kesepakatan masyarakat anggota Subak memberikan kepercayaan kepada terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya selaku Ketua/Kelian Subak Abian Mertasari Jaya untuk mengajukan dana bantuan kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan Penyengker Pura subak di Subak Abian Mertasari Jaya sekaligus terdakwa diberi kepercayaan untuk pengerjaan pembangunan Penyengker Pura Subak tersebut, atas dasar persetujuan dari anggota subak kemudian Terdakwa dibantu oleh sekretaris Subak mulai menyusun proposal selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Subak menandatangani dan mengajukan proposal bantuan No. 06/SB-MJ/03/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 dengan RAB untuk Pembangunan 1 (satu) Penyengker Pura Subak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditujukan ke Gubernur Bali ;-----

- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 477/03-H/HK/2012 tanggal 05 April 2012 Tentang Pemberian Hibah kepada Subak dan Subak Abian, dimana tertuang di dalam diktumnya bahwa Subak Abian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima **dana hibah** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2012, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggung jawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran ;-----

- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prov.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk langsung ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 04 Oktober 2012 ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat Informasi dana bantuan telah masuk rekening Subak, Terdakwa melakukan musyawarah dengan anggota subak untuk pembangunan penyengker Pura Subak Abian jika bantuan dana hibah propinsi telah turun, selanjutnya Terdakwa selaku ketua Subak dan bendahara Subak yaitu saksi I Gst Ngurah Pasti pada tanggal 23 Nopember 2012 mencairkan dana secara bertahap pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di BPD Bali, dimana uang tersebut oleh bendahara diserahkan kepada terdakwa karena bendahara takut menyimpan uang tunai, selanjutnya terdakwa membeli bahan bahan bangunan dan kebutuhan lain, untuk pengerjaanya dilaksanakan dengan mencari tukang sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu oleh anggota subak dengan sistem gotong royong diselesaikan pada tahap pertama pondasi dan sebagian tembok penyengker, kemudian pada tanggal 04 Januari 2013 terdakwa dengan Sekretaris dan bendahara membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimana bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa, melalui Surat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Nomor : 01/SAJ/2012, tanggal 4 Januari 2013, ke Gubernur Bali melalui Biro Keuangan Setda Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, kemudian pada tanggal 31 Januari 2013 terdakwa dan bendahara mencairkan dana lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uangnya oleh bendahara diserahkan kepada terdakwa. Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Nomor : 01/SAJ/2012, tanggal 4 Januari 2013 tersebut dilaporkan pekerjaan tersebut di atas menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disertai bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa, selain itu dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdakwa juga melampirkan foto bangunan Penyengker lain yang sebenarnya bangunan di dalam foto tersebut tidak pernah ada sampai saat ini ;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2012 Subak Abian Mertasari Jaya melalui terdakwa selaku Ketua Subak Abian Mertasari Jaya kembali mengajukan bantuan melalui proposal Nomor 25/SA/II/2012 ke Gubernur Bali dengan RAB: Biaya Operasional Prajuru sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Biaya Penunjang Administrasi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Ekonomi Produktif/Koperasi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan **Pembangunan Penyengker Pura Subak Abian Mertasari Jaya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 710/03-H/HK/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Penerima **Bantuan Keuangan Khusus (BKK)** Kepada Desa/Perbekel untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian se-Bali, dimana tertuang di dalam diktumnya bahwa Subak Abian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima **Bantuan Keuangan Khusus (BKK)** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2013, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan bantuan baik secara fisik maupun keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prop.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Desa Senganan dan kemudian ditransfer ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 28 Mei 2013 ;-----
- Bahwa setelah dana Bantuan Keuangan Khusus masuk rekening subak selanjutnya terdakwa dan bendahara yaitu I Gusti Ngurah Pasti melakukan pencairan tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 04 Juni 2013, dan oleh bendahara uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan musyawarah untuk melanjutkan pembangunan penyengker dan pembentukan pengurus untuk simpan pinjam anggota Subak Abian Mertasari Jaya ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa membeli bahan-bahan bangunan dan kebutuhan lain untuk melanjutkan pembangunan penyengker, kemudian pada tanggal 05 Juni 2013 terdakwa dan bendahara mencairkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uangnya oleh bendahara langsung diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan kegiatan simpan pinjam dan biaya operasional dan biaya administrasi subak ;-----
- Bahwa atas pelaksanaan pembangunan Penyengker yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bali tersebut terdakwa belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Pemprov Bali, dan setelah dilakukan pengecekan fisik terhadap pelaksanaan pembangunan Penyengker tersebut, ternyata laporan pertanggung jawaban keuangan tahun 2012 yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu dengan perincian volume bangunan sebagai berikut

- ✓ Lelengan (pilar) dengan volume 6.000 bh harga satuan Rp.406.000,00 sehingga total nilai Rp.2.436.000,00 ;-----
- ✓ Apit surang dengan volume 1.000 bh harga satuan Rp.1.082.000,00 sehingga total nilai Rp.1.082.000,00 ;-----
- ✓ Pas bataco dengan volume 33.840 m2 harga satuan Rp.106.284,00 sehingga total nilai Rp.3.596.650,56
- ✓ Plesteran dengan volume 15.040 m2 harga satuan Rp. 45.649,00 sehingga total nilai 686.560,00 ;----
- ✓ Total nilai pelaksanaan bangunan Bale Gong hanya sebesar Rp.10.441.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) **sehingga terjadi selisih sebesar Rp.29.558.673.36,- (dua puluh Sembilan jta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen)** yang tidak dilaksanakan, oleh karena total anggaran dari pekerjaan Bale Gong tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagaimana Hasil Pemeriksaan I Wayan Sukawana, ST., dan I Wayan Sastrawan, ST., Insinyur Ahli Bangunan Gedung dan Rehabilitasi Perumahan pada Dinas PU Kabupaten Tabanan dalam surat Nomor:653/417/DPU.Kab-Perum/2014 tanggal 03 Maret 2014, dan perbuatan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah mengakibatkan pembangunan Bale Gong di Subak Abian Mertasari Jaya menjadi tidak terwujud / tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan Pemerintah cq. Pemprov Bali memberikan Bantuan Keuangan kepada Subak Abian Mertasari Jaya menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa Bantuan Keuangan diberikan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, dan sebagaimana diamanatkan dalam SK Gubernur Bali No. 149/03-C/HK/2008 tanggal 13 Maret 2008 Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima bantuan ;-----

Total nilai pelaksanaan bangunan Penyengker hanya sebesar **Rp.7.841.211,52 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah lima puluh dua sen)** sehingga terjadi selisih sebesar **Rp.22.198.788,48 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen)** yang tidak dilaksanakan, oleh karena total anggaran untuk bangunan Penyengker tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Hasil Pemeriksaan I Wayan Sukawana, ST., dan I Wayan Sastrawan, ST., Insinyur Ahli Bangunan Gedung dan Rehabilitasi Perumahan pada Dinas PU Kabupaten Tabanan dalam surat Nomor:653/417/DPU.Kab-Perum/2014 tanggal 03 Maret 2014, dan perbuatan terdakwa tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 108 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Bali Pasal 6 ayat (4) Jis Pasal 16 ayat (1) huruf c Jis Pasal 19 ayat (1) bahwa Penerima hibah dari unsur masyarakat dan/atau organisasi masyarakat menggunakan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, sehingga tujuan Pemerintah cq. Pemprov Bali dalam memberikan bantuan **dana hibah** kepada subak Abian Mertasari Jaya pada tahun 2012 menjadi tidak tercapai sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali dalam pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, akibat perbuatan terdakwa tersebut maka tujuan Pemerintah cq. Pemprov Bali memberikan **Bantuan Keuangan khusus (BKK)** kepada Subak Abian Mertasari Jaya pada tahun 2013 menjadi tidak tercapai sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Perbekel untuk Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian TA 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dimana tujuan umum BKK adalah :-----

- Memberikan stimulan kepada Desa pakraman, Subak, dan Subak Abian di Bali terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur Tri Hita Karana; -----
- Memberdayakan, melestraikan dan mengembangkan nilai-nilai adat-istiadat dan seni budaya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendorong pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga Negara cq. Pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian sebesar **Rp. 91.757.000,- (Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah)** ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

SUBSIDIAR :-----

Bahwa Terdakwa **I Gusti Ngurah Karjaya**, pada tanggal 30 April 2008 s/d 15 September 2009, pada Tanggal 07 Juli 2010 s/d 06 Februari 2012 dan pada tanggal 23 November 2012 s/d 31 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau sekira waktu itu, bertempat masing masing di Banjar Bugbugan Sari, Desa. Senganan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : -----

Bahwa di Banjar Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kec. Penebel Kab. Tabanan terdapat Subak Abian Mertasari Jaya yang sudah ada sejak turun temurun, bergerak di bidang koordinasi pertanian tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dan tadah hujan serta peribadatan Pura Subak, dengan susunan pengurus Subak Abian Mertasi Jaya sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang sebagai berikut :-----

PENGURUS PERIODE TAHUN 2006 – 2007		
No.	Nama	Jabatan
1.	I Gusti Ngurah Karjaya	Ketua
2.	I Gusti Ngurah Ledang	Sekretaris
3.	I Gusti Ngurah Jenjen	Bendahara
PENGURUS PERIODE TAHUN 2008 – 2011		
No.	Nama	Jabatan
1.	I Gusti Ngurah Karjaya	Ketua
2.	I Gusti Ngurah Suardana als Amam	Sekretaris
3.	Anak Agung Ngurah Eddy Beratha	Bendahara
PENGURUS PERIODE TAHUN 2012 – sekarang		
No.	Nama	Jabatan
1.	I Gusti Ngurah Karjaya	Ketua
2.	I Wayan Satna	Sekretaris
3.	I Gusti Ngurah Pasti	Bendahara

Bahwa tugas dan wewenang Ketua Subak Abian Mertasari Jaya adalah

- Menyusun program kerja di Subak Abian Mertasari Jaya baik yang bersifat swadaya maupun atas petunjuk dari pemerintah ;---
- Melaksanakan Program Subak yang diawali dengan persetujuan anggota ;-----
- Menghadiri rapat-rapat di pemerintahan dan memimpin rapat di Subak ;-----

Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa selaku ketua/kelian Subak Abian Mertasari Jaya dan juga pengurus serta anggota yang lain diatur dalam awig-awig dalam Paswaran/Pararem yang tidak tertulis namun sudah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan dan telah disepakati oleh anggota Subak. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain tugas kewenangan tersebut di atas, terdakwa selaku ketua subak/kelian juga diberi kepercayaan dan wewenang oleh masyarakat anggota Subak dalam hal penggunaan dana bantuan dari pemerintah yaitu mengerjakan secara langsung pekerjaan yang bersumber dari bantuan Pemerintah tersebut atas persetujuan anggota subak. Bahwa apabila anggota subak menghendaki orang lain mengerjakan (menjadi pelaksana) dalam pengerjaan kegiatan tersebut maka orang tersebut yang terlibat secara teknis langsung untuk mengerjakan, tetapi selama ini (tahun 2008 s/d 2013) selalu terdakwa yang dipilih dan diberi kepercayaan oleh masyarakat anggota subak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;-----

Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya dalam kedudukannya sebagai Ketua Subak Abian Mertasari Jaya :-----

1. - Bahwa pada sekitar awal tahun 2008 bermula dari Terdakwa mengetahui/mendapat informasi dari pihak Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan bahwa Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian se-Propinsi Bali akan dibantu oleh Gubernur melalui dana APBD Propinsi Bali pada belanja tidak langsung PPKD Biro Keuangan Setda Propinsi Bali dengan catatan supaya masing-masing Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian membuat proposal dimana jumlah bantuan khusus untuk tiap Subak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan adanya informasi tersebut kemudian terdakwa segera merapatkan anggota untuk membahas pengajuan dan penggunaan dana bantuan tersebut, hasilnya terdakwa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat anggota Subak Abian Mertasari Jaya untuk memohon bantuan kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan Bale Gong sekaligus untuk mengerjakan pembangunan Bale Gong untuk Subak Abian Mertasari Jaya tersebut, atas dasar persetujuan dari anggota subak kemudian Terdakwa mulai menyusun proposal selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Ketua Subak menandatangani dan mengajukan proposal dengan Nomor 01/SA/MSJ/2008 tertanggal 03 Maret 2008 yang ditujukan kepada Gubernur Bali diserahkan melalui Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan dengan dilampiri RAB serta Susunan pengurus Subak Abian Mertasari Jaya, dimana dalam RAB tersebut tertulis untuk kegiatan pembangunan 1 (satu) unit Bale Gong sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Adapun mekanisme pengajuan proposal awalnya proposal yang masuk ke Propinsi Bali cq Dinas Kebudayaan Propinsi Bali kemudian langsung diverifikasi oleh tim SKPD yang bersangkutan, setelah itu SKPD yang bersangkutan mengajukan dokumen permohonan bantuan dari masing-masing Subak ke bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prov. Bali berikut kelengkapannya berupa proposal pengajuan bantuan dari Subak pemohon bantuan, SK penetapan Gubernur, kwitansi, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, selanjutnya Biro Keuangan melakukan pengecekan administrasi terhadap permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap, benar dan sah, maka diterbitkanlah SPP dan SPM melalui bidang fasilitasi PPKD, selanjutnya diterbitkan SP2D melalui bagian Perbendaharaan. Selanjutnya Bagian Perbendaharaan membawa SP2D tersebut ke BPD Bali untuk ditransfer ke rekening yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam SP2D tersebut ;-----

- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 149/03-C/HK/2008 tanggal 13 Maret 2008 Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima **bantuan keuangan** pemerintah Provinsi Bali, dimana tertuang di dalam diktumnya bahwa Subak Abian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2008, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggung jawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran

- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prov.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk langsung ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali Cabang Tabanan No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 30 April 2008 ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dana bantuan telah masuk rekening Subak, selanjutnya Terdakwa selaku ketua Subak dan bendahara Subak yaitu saksi Anak Agung Ngurah Eddy Beratha pada tanggal 30 April 2008 mencairkan dana secara bertahap pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di BPD Bali Cabang Tabanan, setelah itu Terdakwa melakukan musyawarah dengan anggota subak untuk pelaksanaan pembuatan Bale Gong sebagaimana diajukan dalam proposal/RAB, setelah disepakati pelaksanaannya kemudian terdakwa meminta uang kepada bendahara untuk membeli bahan bahan bangunan dan kebutuhan lain, serta melakukan pencairan dana tahap kedua pada tanggal 08 mei 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tahap ketiga sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), sementara untuk pengerjaannya dilakukan oleh anggota Subak dengan sistem gotong royong karena saat itu hanya baru membuat pondasi dan meratakan tanah dan pekerjaan tersebut telah selesai tanggal 30 Juni 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dibantu bendahara dan sekretaris membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan Surat LPJ tertanggal 30 Juni 2008, dimana dilaporkan pekerjaan tersebut di atas menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disertai bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut dikirim ke Gubernur Bali melalui Dispenda dan Pesedahan Agung Kab. Tabanan ;-----

- Bahwa pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2009 Subak Abian Mertasari Jaya kembali mengajukan dana bantuan untuk kelanjutan pembangunan 1 (satu) unit Bale Gong dimana terdakwa selaku ketua/kelias Subak kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengajukan dana bantuan dan mengerjakan kelanjutan pembangunan Bale Gong tersebut, kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 157/03-H/HK/2009 tanggal 23 Februari 2009 Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima bantuan keuangan pemerintah Propinsi Bali, dimana Subak Abian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima dana hibah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2009, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran ;-----
- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prov.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk langsung ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 13 April 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat Informasi dana bantuan telah masuk rekening Subak, selanjutnya Terdakwa selaku ketua Subak dan bendahara Subak yaitu saksi Anak Agung Ngurah Eddy Beratha pada tanggal 08 Juni 2009 mencairkan dana secara bertahap pertama sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) di BPD Bali, setelah itu Terdakwa melakukan musyawarah dengan anggota subak untuk pelaksanaan kelanjutan pembuatan Bale Gong, setelah disepakati pelaksanaannya kemudian terdakwa membeli bahan bahan bangunan dan kebutuhan lain, serta melakukan pencairan dana tahap kedua pada tanggal 10 juni 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara untuk pengerjaanya dilaksanakan dengan mencari tukang sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu oleh anggota subak dengan sistem gotong royong, setelah pekerjaan tersebut selesai dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dibantu bendahara dan sekretaris membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimana bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa, selanjutnya laporan pertanggung jawaban dengan LPJ Nomor : 03/SA/MSJ/2009, tanggal 15 September 2009 dikirim ke Gubernur Bali melalui Dispenda dan Persedahan Agung Kab. Tabanan, dimana dilaporkan pekerjaan tersebut di atas menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut dikirim ke Gubernur Bali melalui Dispenda dan Pesedahan Agung Kab. Tabanan. Setelah dilakukan pegecekan fisik terhadap pelaksanaan pembangunan Bale Gong tersebut, ternyata laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan perincian volume bangunan sebagai berikut

- ✓ Galian Tanah Biasa dengan volume 3.560 m3 harga satuan Rp.33.240,00 sehingga total nilai Rp.118.334,40 ;-----
- ✓ Pas pondasi batako dengan volume 16.020 m2 harga satuan Rp.106.284,00 sehingga total nilai Rp.1.702.669.,68 ;-----
- ✓ Urugan Tanah dengan volume 7.190 m3 harga satuan Rp.159.150,00 sehingga total nilai Rp.1.144.288,50 ;-----
- ✓ Plesteran pondasi dengan volume 7.120 m2 harga satuan Rp. 39.481,00 sehingga total nilai 281.104,00 ;-----
- ✓ Rabatan lantai dengan volume 0.899 m3 harga satuan Rp.776.920,00 sehingga total nilai Rp.698.451,00 ;-----
- ✓ Kolom beton bertulang dengan volume 0.370 m3 harga satuan Rp.5.330.570,00 sehingga total nilai Rp.1.972.310,00 ;-----
- ✓ Kap kayu lokal dengan volume 0.500 m3 harga satuan Rp.4.456.400,00 sehingga total nilai Rp.2.228.200,- ;-----
- ✓ Usuk/Reng volume dan satuan dihitung, harga satuan Rp.850.000,00 , total nilai Rp.850.000,00 ;-
- ✓ Atap seng dengan volume 26.080 m2 harga satuan Rp.49.692,00 sehingga total nilai Rp.1.295.967,00
- ✓ Bubungan karet volume dan satuan dihitung, harga satuan Rp.150.000,00 , total nilai Rp.150.000,00 ;--

Total nilai pelaksanaan bangunan Bale Gong hanya sebesar Rp.10.441.000,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) **sehingga terjadi selisih sebesar Rp.29.558.673.36,- (dua puluh Sembilan jta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen)** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan, oleh karena total anggaran dari pekerjaan Bale Gong tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagaimana Hasil Pemeriksaan I Wayan Sukawana, ST., dan I Wayan Sastrawan, ST., Insinyur Ahli Bangunan Gedung dan Rehabilitasi Perumahan pada Dinas PU Kabupaten Tabanan dalam surat Nomor:653/417/DPU.Kab-Perum/2014 tanggal 03 Maret 2014 ;-----

2. - Bahwa Subak Abian Mertasari Jaya pada sekitar bulan Januari 2010 atas kesepakatan masyarakat anggota Subak memberikan kepercayaan kepada terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya selaku Ketua/Kelian Subak Abian Mertasari Jaya untuk mengajukan dana bantuan kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan Bale Subak di Subak Abian Mertasari Jaya sekaligus terdakwa diberi kepercayaan untuk pengerjaan pembangunan Bale Subak tersebut, atas dasar persetujuan dari anggota subak kemudian Terdakwa mulai menyusun proposal selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Subak menandatangani dan mengajukan proposal dengan Nomor : 01/SA/SMJ/2010 teranggal 25 Januari 2010 dengan RAB untuk Pembangunan Bale Subak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditujukan ke Gubernur Bali ;-----
- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 240/03-H/HK/2010 tanggal 16 Februari 2010 Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima bantuan keuangan pemerintah Provinsi Bali, dimana tertuang dalam diktumnya Subak Abian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima dana bantuan keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2010, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran ;-----

- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prov.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk langsung ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 06 Juli 2010 ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat Informasi dana bantuan hibah telah masuk rekening Subak, selanjutnya Terdakwa selaku ketua Subak dan bendahara Subak yaitu saksi Anak Agung Ngurah Eddy Beratha pada tanggal 07 Juli 2010 melakukan pencairan dana secara langsung Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di BPD Bali, setelah itu Terdakwa segera melakukan musyawarah dengan anggota subak untuk pelaksanaan pembuatan Bale Subak. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan Bale Subak tersebut tidak dibangun di lahan Subak Abian Mertasari Jaya atau di dalam lahan pura Subak Abian Mertasari Jaya melainkan di atas lahan pribadi milik terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembelian bahan bangunan dan kebutuhan lain secara langsung sedangkan pengerjaannya dilaksanakan dengan mencari tukang sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu oleh anggota subak dengan sistem gotong royong pembangunan Balai Subak baru selesai dikerjakan pada tahap pertama hanya berupa pondasi dan kerangka bangunan dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa dengan Sekretaris dan bendahara membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimana bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya laporan pertanggung jawaban dengan LPJ Nomor : 8/SA/MSJ/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dikirim ke Gubernur Bali melalui Dispenda dan Persedahan Agung Kab. Tabanan, dimana dilaporkan pekerjaan tersebut di atas menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disertai bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa ;----

- Bahwa pada tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2011 Subak Abian Mertasari Jaya kembali mengajukan dana bantuan untuk kelanjutan pembangunan Bale Subak dimana terdakwa selaku ketua/kelian Subak kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengajukan dana bantuan dan mengerjakan kelanjutan pembangunan Bale Subak tersebut, sehingga atas hal itu kemudian terdakwa mengajukan permohonan melalui proposal No. 02/SA/SMJ/2010 Tanggal 02 Maret 2011 dengan RAB : Untuk kelanjutan Pembangunan 1 (satu) unit Bale Subak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditujukan ke Gubernur Bali, kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No.775/03-H/HK/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Tentang Penetapan Desa Pakaraman, Subak dan Subak Abian penerima bantuan keuangan pemerintah Propinsi Bali, dimana subak abian mertasari jaya termasuk salah satu penerima dana bantuan keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2011, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran ;-----

- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prop.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk langsung ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 27 september 2011 ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat Informasi dana bantuan telah masuk rekening Subak, selanjutnya Terdakwa selaku ketua Subak dan bendahara Subak yaitu saksi Anak Agung Ngurah Eddy Beratha pada tanggal 28 September 2011 melakukan pencairan dana secara bertahap yang pertama Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di BPD Bali, setelah itu Terdakwa melakukan pembelian dan pembayaran bahan bahan bangunan dan kebutuhan lain secara langsung sedangkan pengerjaannya dengan mencari tukang sebanyak 3 (tiga) orang dan dibantu oleh anggota subak dengan sistem gotong royong, dalam proses pengerjaan tersebut terdakwa dan bendahara mencairkan dana yang kedua tgl 03 Oktober 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ke tiga Tgl 06 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke empat Tgl 21 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke lima Tgl 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah pembangunan bale subak tersebut selesai kemudian terdakwa dibantu Sekretaris dan bendahara membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimana bukti-bukti kwitansi pembelian bahan bangunan dan kebutuhan lain total sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari terdakwa, selanjutnya laporan pertanggung jawaban dengan LPJ Nomor : 06/SA/MSJ/2012 tertanggal 06 Pebruari 2012 dikirim ke Gubernur Bali melalui Dispenda dan Persedahan Agung Kab. Tabanan. Kemudian pada tanggal 07 Nopember 2012 **terdakwa menjual tanah beserta bangunan yang di atasnya termasuk bangunan Bale Subak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Subak Abian Mertasari Jaya tersebut kepada saksi I Gusti Ngurah Kartanegara seharga ± Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan akta jual beli No; 1239/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH dan kemudian oleh saksi I Gusti Ngurah Kartanegara Sertipikat Hak Milik atas tanah No.1598 tersebut telah dibalik nama di Kantor Pertanahan Kab.Tabanan ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan tanah yang berdiri di atasnya bangunan Bale Subak milik Subak Abian Mertasari Jaya tersebut tanpa melalui persetujuan anggota subak terlebih dahulu, dimana hasil penjualan tanah bangunan tersebut terdakwa juga tidak pernah memberikannya kepada anggota masyarakat Subak Abian Mertasari Jaya yaitu sebesar **Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Bali ;-----**

3. - Bahwa Subak Abian Mertasari Jaya pada sekitar bulan Nopember 2011 atas kesepakatan masyarakat anggota Subak memberikan kepercayaan kepada terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya selaku Ketua/Kelian Subak Abian Mertasari Jaya untuk mengajukan dana bantuan kepada Pemerintah dalam rangka pembangunan Penyengker Pura subak di Subak Abian Mertasari Jaya sekaligus terdakwa diberi kepercayaan untuk pengerjaan pembangunan Penyengker Pura Subak tersebut, atas dasar persetujuan dari anggota subak kemudian Terdakwa dibantu oleh sekretaris Subak mulai menyusun proposal selanjutnya Terdakwa selaku Ketua Subak menandatangani dan mengajukan proposal bantuan No. 06/SB-MJ/03/2011 Tanggal 15 Nopember 2011 dengan RAB untuk Pembangunan 1 (satu) Penyengker Pura Subak sebesar Rp.20.000.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) ditujukan ke Gubernur Bali ;-----

- Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 477/03-H/HK/2012 tanggal 05 April 2012 Tentang Pemberian Hibah kepada Subak dan Subak Abian, dimana tertuang di dalam diktumnya bahwa Subak Abian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima **dana hibah** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2012, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran ;-----
- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prov.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk langsung ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 04 Oktober 2012 ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat Informasi dana bantuan telah masuk rekening Subak, Terdakwa melakukan musyawarah dengan anggota subak untuk pembangunan penyengker Pura Subak Abian jika bantuan dana hibah propinsi telah turun, selanjutnya Terdakwa selaku ketua Subak dan bendahara Subak yaitu saksi I Gst Ngurah Pasti pada tanggal 23 Nopember 2012 mencairkan dana secara bertahap pertama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di BPD Bali, dimana uang tersebut oleh bendahara diserahkan kepada terdakwa karena bendahara takut menyimpan uang tunai, selanjutnya terdakwa membeli bahan bahan bangunan dan kebutuhan lain, untuk pengerjaanya dilaksanakan dengan mencari tukang sebanyak 2 (dua) orang dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota subak dengan sistem gotong royong diselesaikan pada tahap pertama pondasi dan sebagian tembok penyengker, kemudian pada tanggal 04 Januari 2013 terdakwa dengan Sekretaris dan bendahara membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dimana bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa, melalui Surat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Nomor : 01/SAJ/2012, tanggal 4 Januari 2013, ke Gubernur Bali melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, kemudian pada tanggal 31 Januari 2013 terdakwa dan bendahara mencairkan dana lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uangnya oleh bendahara diserahkan kepada terdakwa. Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Nomor : 01/SAJ/2012, tanggal 4 Januari 2013 tersebut dilaporkan pekerjaan tersebut di atas menghabiskan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disertai bukti bukti kwitansi pembelian bahan dari terdakwa, selain itu dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdakwa juga melampirkan foto bangunan Penyengker lain yang sebenarnya bangunan di dalam foto tersebut tidak pernah ada sampai saat ini ;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2012 Subak Abian Mertasari Jaya melalui terdakwa selaku Ketua Subak Abian Mertasari Jaya kembali mengajukan bantuan melalui proposal Nomor 25/SA/II/2012 ke Gubernur Bali dengan RAB: Biaya Operasional Prajuru sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Biaya Penunjang Administrasi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Ekonomi Produktif/Koperasi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan **Pembangunan Penyengker Pura Subak Abian Mertasari Jaya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, kemudian berdasarkan Keputusan Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali No. 710/03-H/HK/2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Penerima **Bantuan Keuangan Khusus (BKK)** Kepada Desa/Perbekel untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian se-Bali, dimana tertuang di dalam diktumnya bahwa Subak Abian Mertasari Jaya termasuk salah satu penerima **Bantuan Keuangan Khusus (BKK)** sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Bali Tahun 2013, serta pihak penerima bantuan dalam hal ini Subak Abian Mertasari Jaya berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan dana yang diberikan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penggunaan bantuan baik secara fisik maupun keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

- Bahwa setelah melalui proses administrasi pencairan di bendahara pengeluaran PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) Biro Keuangan Setda Prop.Bali, selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Desa Senganan dan kemudian ditransfer ke rekening Subak Abian Mertasari Jaya di BPD Bali No. 0120222.01647-0 SIBAPA Simpanan Bali Dwipa pada tanggal 28 Mei 2013 ;-----
- Bahwa setelah dana Bantuan Keuangan Khusus masuk rekening subak selanjutnya terdakwa dan bendahara yaitu I Gusti Ngurah Pasti melakukan pencairan tahap pertama sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 04 Juni 2013, dan oleh bendahara uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan musyawarah untuk melanjutkan pembangunan penyengker dan pembentukan pengurus untuk simpan pinjam anggota Subak Abian Mertasari Jaya ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa membeli bahan-bahan bangunan dan kebutuhan lain untuk melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan penyengker, kemudian pada tanggal 05 Juni 2013 terdakwa dan bendahara mencairkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uangnya oleh bendahara langsung diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan kegiatan simpan pinjam dan biaya operasional dan biaya administrasi subak ;-----

- Bahwa atas pelaksanaan pembangunan Penyengker yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2013 Pemerintah Provinsi Bali tersebut terdakwa belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Pemprov Bali, dan setelah dilakukan pengecekan fisik terhadap pelaksanaan pembangunan Penyengker tersebut, ternyata laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2012 yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu dengan perincian volume bangunan sebagai berikut :-----

- ✓ Lelengan (pilar) dengan volume 6.000 bh harga satuan Rp.406.000,00 sehingga total nilai Rp.2.436.000,00 ;-----
- ✓ Apit surang dengan volume 1.000 bh harga satuan Rp.1.082.000,00 sehingga total nilai Rp.1.082.000,00 ;-----
- ✓ Pas bataco dengan volume 33.840 m2 harga satuan Rp.106.284,00 sehingga total nilai Rp.3.596.650,56
- ✓ Plesteran dengan volume 15.040 m2 harga satuan Rp. 45.649,00 sehingga total nilai 686.560,00 ;-----

Total nilai pelaksanaan bangunan Penyengker hanya sebesar **Rp.7.841.211,52 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah lima puluh dua sen)** sehingga terjadi selisih sebesar **Rp.22.198.788,48 (dua puluh dua juta seratus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen) yang tidak dilaksanakan, oleh karena total anggaran untuk bangunan Penyengker tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Hasil Pemeriksaan I Wayan Sukawana, ST., dan I Wayan Sastrawan, ST., Insinyur Ahli Bangunan Gedung dan Rehabilitasi Perumahan pada Dinas PU Kabupaten Tabanan dalam surat Nomor:653/417/DPU.Kab-Perum/2014 tanggal 03 Maret 2014 ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pekerjaan bangunan Bale Gong dengan nilai yang tidak sesuai jumlah bantuan Pempov Bali sehingga terdapat selisih Rp.29.558.673.36,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam sen), pekerjaan Penyengker Pura Subak dengan nilai yang juga tidak sesuai jumlah bantuan Pemprov Bali sehingga terdapat selisih Rp. 22,198,788.48, (dua puluh dua juta seratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapankoma empat puluh delapan sen), serta perbuatan terdakwa menjual tanah yang di atasnya berdiri aset Pura Subak Abian Mertasari Jaya berupa 1 (satu) unit bangunan Bale Subak tanpa persetujuan masyarakat anggota Subak terlebih dahulu dan tanpa adanya penggantian ataupun relokasi, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu : Menyusun program kerja di Subak Abian Mertasari Jaya baik yang bersifat swadaya maupun atas petunjuk dari pemerintah serta melaksanakan Program Subak yang diawali dengan persetujuan anggota, dimana dalam hal ini program pembangunan Bale Gong, Bale Subak, dan Penyengker Pura yang dikerjakan berdasarkan persetujuan anggota Subak dan atas dasar petunjuk teknis/Peraturan Gubernur memang telah berjalan/terlaksana secara keseluruhan namun dalam pelaksanaannya tersebut terjadi penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa selaku ketua/kelian Subak sehingga terjadi selisih nilai bangunan Bale Gong dan Penyengker yang tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara sah, serta penjualan aset berupa Bale Subak yang dibangun di lahan rumah milik terdakwa untuk kepentingan diri pribadi terdakwa ;-----

Selain itu terdakwa juga telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dimana sebelumnya terdakwa sebagai ketua/kelian Subak telah diberi kepercayaan oleh masyarakat anggota Subak dalam hal pengajuan dana bantuan kepada pemerintah serta penggunaannya yaitu mengerjakan secara langsung pekerjaan pembangunan Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura Subak abian Mertasari Jaya yang bersumber dari dana bantuan Pemerintah ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga Negara cq. Pemerinah Provinsi Bali mengalami kerugian sebesar **Rp. 91.757.000,- (Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.: PDS – 01/TBNAN/06/2014, tanggal 4 Nopember 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan untuk itu agar terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair ;-----

2. Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana diatur pada pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) **Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA** dengan **Pidana Uang pengganti sebesar Rp.91.757.000,-** (Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) **subsidiair 8 (delapan) bulan penjara ; -----**
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buku tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) No.Rek. 012 02 22.01647-0 an. Subak Abian Mertasari Jaya/Karjaya, Br. Bugbugan Sari Senganan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Subak Abian Mertasari Jaya melalui pengurusnya ;-----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Desember 2014, Nomor : 17/Pid.Sus.TIPIKOR/2014/PN.Dps, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair ;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun ;-----**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buku tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa).No.Rekening 012 02 22.01647-0 an. Subak abian Mertasari Jaya/Kertajaya, Br. Bugbugan Sari Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan; Dikembalikan kepada subak abian Mertasari Jaya melalui pengurusnya ;-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Tipikor Denpasar melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps, tanggal 9 Desember 2014 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 9 Desember 2014 melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 24 Desember 2014 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2015, sebagaimana, yang tersebut dalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding, Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.DPS, tanggal 9 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Januari 2015, kontra memori mana telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2015, melalui Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana surat Nomor : W.24-41/3548/ HN.01.10/XII/2014, masing – masing tanggal 11 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dilakukan masih dalam tenggang waktu dan cara – cara serta syarat- syarat yang telah ditentukan dalam undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar, tersebut diatas dengan alasan – alasan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi bukan semata-mata untuk balas dendam tetapi juga bertujuan untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya melainkan untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara, serta dapat menjadi contoh untuk pelaku-pelaku yang lain agar tidak berbuat sama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan pidana tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa, yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun, serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan, yakni *selama proses persidangan terdapat kerugian negara senilai Rp. 91.757.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)* berdasarkan penghitungan Ahli Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabanan; selain itu terdakwa juga tidak mengaku terus terang dalam memberikan keterangannya sehingga menghambat jalannya persidangan ; -----
- Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan Majelis Hakim mengatakan secara *eksplisit* bahwa penghitungan kerugian negara harus menggunakan ahli dari BPKP, karena: -----
 - Yang dimaksud dengan AHLI menurut pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, dapat kita telusuri bersama, KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP adalah selama ia memiliki “**keahlian khusus**” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan.

Dalam tataran konsep maupun peraturan pelaksanaannya, KUHAP memang tidak mengatur lebih lanjut dan spesifik mengenai “keahlian khusus” namun dalam praktek, keahlian khusus ini bisa ditunjukkan dari **pengalaman dan/atau pengetahuan sang ahli atas bidang tertentu**, bukan semata-mata berdasarkan sertifikat keahlian yang ia miliki.

Contoh kasus yang membutuhkan keterangan ahli adalah kasus korupsi. Dalam artikel berjudul *Peranan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi* yang dibuat berdasarkan pengkajian studi kepustakaan dan diskusi di antara anggota tim pengkaji Kejaksaan RI dikatakan bahwa seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. KUHAP tidak menyebut kriteria yang jelas tentang siapa itu ahli, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka tidak terbatas banyaknya keahlian yang dapat memberikan keterangan sehingga pengungkapan perkara akan semakin terang, terutama menyangkut tindak pidana korupsi. Seorang ahli umumnya mempunyai keahlian khusus di bidangnya baik formal maupun informal karena itu tidak perlu ditentukan adanya pendidikan formal, pun tidak pula ditentukan harus memiliki sertifikat keahlian, sepanjang sudah diakui tentang keahliannya. Hakimlah yang menentukan seorang itu sebagai ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya. Keterangan ahli mempunyai visi apabila apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas diketahui kedua ahli yang dihadirkan di muka persidangan yaitu sdr. I Wayan Sastrawan, ST., dan Sdr. I Wayan Sukawana, ST. ialah 2 (dua) orang insinyur ahli di bidang perhitungan nilai bangunan yang sudah sekian lama bekerja di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tabanan (*vide* keterangan dalam Surat Pengantar Nomor: 653/417/DPU.Kab-Perum/2014 tertanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas PU Kab. Tabanan), bahkan keduanya saat ini sudah menjabat sebagai pejabat eselon 4 di lingkup satuan kerjanya. Hal tersebut menggambarkan betapa keduanya sudah sangat berpengalaman di bidang perhitungan nilai bangunan dan tidak perlu lagi ada keraguan mengenai kapasitas keahliannya sebab perhitungan konstruksi bangunan merupakan bagian tak terpisahkan dari profesinya. Tidak mungkin pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabanan yang *notabene* adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang salah satunya membidangi teknik perhitungan konstruksi bangunan bisa sembarangan dengan mengutus ahli yang tidak berkompeten untuk menilai fisik suatu/beberapa bangunan, apalagi dalam kaitannya dengan “*Pro Justitia*” dan proses penegakan hukum.

Dalam persidangan memang keduanya tidak menunjukkan sertifikat keahliannya tersebut, namun dengan adanya surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tabanan Nomor: 653/417/DPU.Kab-Perum/2014 tertanggal 03 Maret 2014, sudah jelas **disebutkan** didalamnya bahwa keduanya adalah AHLI di bidang perhitungan nilai bangunan, sehingga hal tersebut sudah lebih dari cukup sebagai garansi pengganti sertifikat keahlian yang langsung diberikan oleh Pimpinan Dinas PU Kab. Tabanan.

- Bangunan Bale Gong yang terdiri dari lantai semen, 4 (empat) pilar beton kecil, rangka atap dari kayu serta atap dari seng telah dilakukan penghitungan oleh ahli dari Dinas PU (*hasil penghitungan terlampir dalam berkas perkara*) yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan standar penghitungan konstruksi nasional indonesia, selain itu terdakwa juga mengakui bahwa tidak semua bagian bangunan dikerjakan secara konvensional tetapi ada yang dibeli sudah dalam keadaan jadi seperti pilar penyangga ; -----

- Terhadap pembangunan Penyengker telah dilakukan penghitungan oleh ahli dari Dinas PU (**hasil penghitungan terlampir dalam berkas perkara**) yang sudah sesuai dengan standar penghitungan konstruksi nasional indonesia, selain itu dalam foto yang dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban terdakwa dengan kondisi riil di lapangan berbeda, hal mana juga sudah dibenarkan oleh saksi-saksi dan ahli dengan cara menunjukkan foto yang diambil oleh Penyidik dengan foto yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang dibuat oleh terdakwa ; -----
- Bangunan Bale Subak yang dibangun dipekarangan rumah terdakwa, dimana area yang di atasnya berdiri bangunan dimaksud sudah dijual oleh terdakwa dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak ada pengembalian kepada Subak Abian Mertasari Jaya ;-----

– Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tersebut di atas karena dalam pertimbangan Putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian negara terhadap pembangunan Bale Gong dan Penyengker Pura, karena tidak mempertimbangkan fakta di persidangan yakni keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat selisih dimana laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh terdakwa dengan hasil penghitungan fisik yang dilakukan ahli yang menggunakan metode mengalikan volume bangunan dengan Harga Perkiraan Satuan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan tahun 2014; sedangkan terhadap pembangunan Bale Subak yang dilakukan di pekarangan rumah terdakwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara bukan *total loss*, kami pula tidak sependapat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena fakta persidangan terungkap telah nyata-nyata area yang di atasnya berdiri bangunan dimaksud sudah dijual oleh terdakwa dan uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak ada pengembalian kepada Subak Abian Mertasari Jaya, hal tersebut juga sudah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi IGN. KERTANEGARA sebagai pihak pembeli (berdasarkan Akta Jual Beli No: 1239/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris I Gusti Ngurah Agung Diatmika, SH.) dan juga sudah membalik nama sertifikat dimaksud menjadi atas nama saksi (berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor: 32/Ket-51.02/V/2014 tanggal 19 Mei 2014) [terlampir dalam berkas perkara] ;-----

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tersebut di atas karena hukuman dalam Putusan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan hukuman penjara yang Penuntut Umum tuntutan dalam Surat Tuntutan Pidana, serta tidak mempertimbangkan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, padahal pasal yang terbukti sama dengan pasal dalam Surat Tuntutan Pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ; -----
- Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, karena hukuman yang terlalu ringan dirasa kurang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, sehingga tujuan untuk membina terdakwa tidak akan tercapai ; -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar : -----

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 17/Pid.Sus.TIPIKOR/2014/PN. Dps, tanggal 4 Desember 2014, yaitu mengenai isi Amar Putusan tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA** yang dimohonkan banding ;-----
- Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan untuk itu agar terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair ;-----
- Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana diatur pada Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **I GUSTI NGURAH KARJAYA** dengan **Pidana Uang Pengganti sebesar Rp.91.757.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** subsidiair **8 (delapan) bulan penjara**;-----
- Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku tabungan SIBAPA (Simpanan Bali Dwipa) No.Rek. 012 02 22.01647-0 an. Subak Abian Mertasari Jaya/Karjaya, Br. Bugbugan Sari Senganan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan; -----

Dikembalikan kepada Subak Abian Mertasari Jaya melalui pengurusnya.

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).; -----
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 4 November 2014.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengatakan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Atas putusan itu saudara jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan menyatakan banding pada Selasa 9 Desember 2014 dengan akta permohonan banding Nomor: 17/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Dps. Saudara jaksa keberatan dengan putusan majelis hakim yang hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun tanpa disertai mengembalikan dana pengganti Rp 91.757.000. (sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang menurut saudara jaksa diduga sebagai kerugian Negara.

Menanggapi keberatan saudara jaksa tersebut, kami kuasa hukum terdakwa dengan tegas menolak pendapat saudara jaksa. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan tipikor tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan sejatinya sudah sangat tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang. Dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan saudara jaksa penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, saksi-saksi meringankan yang diajukan kuasa hukum terdakwa maupun bukti-bukti berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus atau prajuru Subak Abian Mertasari Jaya seluruh dana bantuan bantuan Pemerintah Provinsi Bali yang diperoleh Subak Abian Mertasari Jaya untuk membangun Bale Gong, Penyengker Pura dan Bale Subak, sudah direalisasikan atau digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana proposal yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Dan ketiga bangunan tersebut (Bale Gong, Penyengker Pura dan Bale Subak) saat ini semuanya sudah terwujud dan dimanfaatkan oleh Subak Abian Mertasari Jaya. Hal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa benar Subak Abian Mertasari Jaya sudah ada sejak turun temurun yang berlokasi di Banjar Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

* Bahwa susunan pengurus Subak Abian Mertasari Jaya pada tahun 2006-2007 adalah I Gusti Ngurah Karjaya sebagai ketua, I Gusti Ngurah Ledang sebagai sekretaris dan I Gusti Ngurah Jenjen sebagai bendahara ; -----

* Bahwa diakhir tahun 2007 anggota kelompok Subak Abian Mertasari Jaya melakukan rapat anggota dan sepakat untuk memberhentikan atau memecat I Gusti Ngurah Ledang dan I Gusti Ngurah Jenjen dari keanggotaan Subak Abian Mertasari Jaya karena mereka mempunyai keinginan untuk membagi bantuan pemerintah yang diperoleh Subak Abian Mertasari Jaya.

* Bahwa pada tahun 2008-2011, anggota (krama) Subak Abian Mertasari Jaya membentuk kepengurusan baru yakni I Gusti Ngurah Karjaya sebagai ketua, I Gusti Ngurah Suardana alias Amam sebagai sekretaris, AA Ngurah Eddy Beratha sebagai bendahara.

* Pada tahun 2012-sekarang kepengurusan Subak Abian Mertasari Jaya kembali diperbaharui yakni I Gusti Ngurah Karjaya sebagai ketua, I Wayan Satna sebagai sekretaris dan I Gusti Ngurah Pasti sebagai bendahara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa tugas dan wewenang pengurus subak adalah melaksanakan program-program kerja subak yang bersifat swadaya maupun atas petunjuk dari pemerintah.

* Bahwa semua program kerja Subak Abian Mertasari Jaya dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama seluruh anggota subak ; -----

* Bahwa seluruh anggota atau krame Subak Abian Mertasari Jaya terikat hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis yang secara hukum adat juga diakui sebagai perarem atau undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh krame atau anggota subak yang berjumlah 40 orang.

* Bahwa pada tahun 2008 sampai 2012, Subak Abian Mertasari Jaya berdasarkan hasil musyawarah anggota subak, pernah mengajukan proposal permohonan bantuan untuk pembangunan Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan tahun 2013 mengajukan bantuan hibah langsung ke subak yang dikenal dengan bantuan keuangan khusus (BKK) yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan penyengker Pura Subak, biaya operasional prajuru atau pengurus subak, biaya administrasi subak serta untuk program simpan pinjam.

* Bahwa mekanisme pengajuan proposal secara lengkap telah diatur dalam Pergub Bali Nomer 56 tahun 2007 Jis Pergub Bali Nomer 16 tahun 2011 Jis Pergub Bali Nomer 67 tahun 2012 serta penggunaan dananya diatur sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Kebudayaan.

* Bahwa dari proposal tersebut, Subak Abian Mertasari Jaya telah mendapatkan bantuan dana hibah pertahunnya sebesar Rp 20 juta kecuali tahun 2013 sebesar Rp 30 juta dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2008 sebesar Rp 20 juta yang dipergunakan untuk pembangunan pondasi Bale Gong termasuk biaya pengurangan lokasi karena tanah ditempat tersebut dalam posisi miring.
2. Tahun 2009 sebesar Rp 20 juta dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan Bale Gong sampai finising.
3. Tahun 2010 sebesar Rp 20 juta dipergunakan untuk pembuatan pondasi dan kerangka bangunan Bale Subak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahun 2011 sebesar Rp 20 juta untuk melanjutkan pembangunan Bale Subak sampai finising.

5. Tahun 2012 sebesar Rp 20 juta dipergunakan untuk pembangunan penyengker Pura.

6. Tahun 2013 sebesar Rp 30 juta dengan rincian Rp 10 juta untuk melanjutkan pembangunan penyengker Pura, Rp 15 juta untuk ekonomi produktif (simpan pinjam), Rp 2.400.000 untuk operasional Kelian Subak, Rp 1.800.000 untuk operasional prajuru atau pengurus subak yakni sekretaris dan bendahara yang masing-masing mendapatkan bagian Rp 900.000 serta administrasi sebesar Rp 800.000.

* Bahwa dalam pengajulan proposal itu juga dilampiri dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) bangunan, susunan pengurus atau prajuru subak, foto copy rekening subak, dimana pengajuan proposal ini dilakukan setelah ketua subak mendapatkan informasi dari Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan bahwa subak akan dibantu oleh Gubernur dengan cacatan supaya masing-masing subak mengajukan proposal dengan jumlah bantuan masing-masing subak senilai Rp 20 juta. Dari informasi itu ketua subak selanjutnya merapatkan anggota subak untuk membahas mengenai penggunaan dana bantuan dan atas persetujuan atau kesepakatan anggota selanjutnya ketua subak membuat dan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan dengan dilampiri RAB bangunan serta susunan pengurus atau prajuru Subak Abian Mertasari Jaya.

* Demikian pula pada tahun 2013 ketua subak mendapatkan informasi dari Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan bahwa subak akan dibantu oleh Gubernur dengan catatan supaya masing-masing subak membuat proposal dengan jumlah masing-masing subak Rp 30 juta. Dari informasi itu ketua subak kembali menggelar rapat anggota subak untuk membahas penggunaan dana bantuan dan atas dasar persetujuan atau kesepakatan anggota subak, selanjutnya ketua subak membuat dan mengajukan proposal yang dilampiri RAB, susunan pengurus atau prajuru Subak Abian Mertasari Jaya, rekening subak yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui kantor Kepala Desa Senganan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa semua dana yang diterima Subak Abian Mertasari Jaya dari tahun 2008-2012 sudah dipergunakan sesuai peruntukannya yakni membangun Bale Gong, Bale Subak, Penyengker Pura. Demikian pula dengan dana BKK tahun 2013 juga telah dipergunakan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yakni melanjutkan pembangunan penyengker Pura, melaksanakan ekonomi kreatif (simpan pinjam), operasional Kelian Subak, Operasional Prajuru Subak dan untuk keperluan administrasi subak.

* Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) penggunaan dana bantuan dari Provinsi Bali harus dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) paling lambat satu tahun sejak dana tersebut diterima.

* Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Bale Gong, Bale Subak, Penyengker Pura tahun 2008-2012 serta pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2013 semuanya sudah dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota Subak Abian Mertasari Jaya serta dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan kecuali LPJ BKK tahun 2013 disampaikan kepada Kepala Desa Senganan yang nantinya akan mengakumulasi semua laporan bantuan yang diterima Desa Senganan untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Bali. LPJ ini juga dilengkapi nota-nota atau kwitansi pembelian bahan-bahan bangunan, rincian penggunaan dana pembangunan, susunan pengurus atau prajuru subak foto copy rekening tabungan sesuai dengan yang diamanatkan dalam petunjuk teknis pembuatan LPJ.

* Bahwa LPJ yang dibuat oleh prajuru Subak Abian Mertasari Jaya seluruhnya sudah transparan dan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan sehingga sampai saat ini tidak pernah ada yang keberatan atau memperlmasalah LPJ tersebut baik dari anggota kelompok Subak Abian Mertasari Jaya, Pemerintah Kabupaten Tabanan maupun Pemerintah Provinsi Bali. Lagi pula seluruh bangunan yang dimohonkan bantuan baik itu Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura semuanya sudah terwujud dan sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh kelompok Subak Abian Mertasari Jaya sesuai fungsi bangunan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya terungkap bahwa dalam pembangunan Bale Gong, Bale Subak, Penyengker Pura Subak Abian Mertasari Jaya, terdakwa tidak pernah membeli bahan-bahan bangunan sendiri tetapi berdasarkan hasil rapat anggota telah disepakati untuk menunjuk seorang dari anggota sebagai sinoman yang bertugas untuk membeli bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan tersebut ; -----

* Bahwa terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya maupun prajuru subak lainnya tidak pernah memerintahkan sinoman tersebut untuk mengangkat harga bahan-bahan bangunan dari harga yang ditetapkan oleh toko dimana barang tersebut dibeli ; -----

* Bahwa setelah barang diterima selanjutnya sinoman menyerahkan nota pembelian bahan-bahan bangunan kepada bendahara dan dengan disaksikan kelian subak, bendahara langsung menyerahkan uang kepada sinoman untuk membayar bahan-bahan bangunan yang telah dibelinya ke toko yang bersangkutan ; -----

* Bahwa sebelum mulai membangun, anggota kelompok Subak Abian Mertasari Jaya lebih dulu menggelar upacara sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agama Hindu disebut Ngeruak dimana biaya upacara ini bersumber dari urunan atau punia anggota atau krame subak ; -----

* Bahwa pembangunan Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura dilakukan oleh 2-3 orang tukang dengan dibantu oleh anggota Subak Abian Mertasari Jaya secara gotong royong.

* Bahwa dalam pembangunan Bale Gong juga dilakukan pengurugan lokasi pembangunan karena tanah agar datar karena sebelumnya tanah ditempat tersebut sangat miring sehingga bila dibiarkan bangunan akan menjadi kurang baik dilihat dari segi estetika seni ; -----

* Bahwa setelah ketiga bangunan yakni Bale Gong, Bale Subak, Penyengker Pura selesai dibangun, anggota atau krame Subak Abian Mertasari Jaya selanjutnya menggelar upacara pemelaspas dan ngenteg linggih agar bangunan tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengundang aparat Desa Senganan dan beberapa pejabat dari Pemkab Tabanan.

* Bahwa untuk pembangunan Bale Subak Subak Abian Mertasari Jaya berdasarkan hasil musyawarah anggota subak disepakati untuk dibangun di luar areal Pura dengan pertimbangan bahwa lahan yang masih sedikit tersisa di dalam Pura akan digunakan untuk membangun fasilitas lain yakni pewaregan atau dapur untuk memudahkan dalam pelaksanaan upacara-upacara di Pura. Selain itu Bale Subak adalah berfungsi untuk menggelar rapat-rapat anggota sehingga jika dibangun di dalam arel Pura maka ketika ada orang yang meninggal atau dalam kondisi cuntaka anggota subak tidak akan bisa menggelar rapat karena tidak boleh masuk ke Pura atau dalam rapat jika ada yang mengeluarkan kata-kata yang kurang baik akan dianggap mencemari kesucian Pura. Karena subak tidak memiliki lahan untuk pembangunan Bale Subak maka berdasarkan hasil musyawarah anggota diputuskan untuk membangun Bale Subak di areal tanah milik I Gusti Ngurah Karjaya yang lokasinya tidak jauh dari Pura Subak. Meskipun bangunan Bale Subak tersebut dibangun di luar areal Pura namun tanah milik I Gusti Ngurah Karjaya tersebut masih berada dalam wilayah Subak Abian Mertasari Jaya di Banjar Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan dan I Gusti Ngurah Karjaya juga merupakan anggota sekaligus pengurus atau prajuru subak.

* Sebelum membangun Bale Subak, dihadapan anggota subak, I Gusti Ngurah Karjaya bersama keluarga juga sudah sepakat untuk meminjamkan tanahnya untuk dipakai membangun Bale Subak. Hal ini dituangkan dalam surat perjanjian pinjam meminjam tanah tertanggal antara I Gusti Ngurah Karjaya (pihak I) dengan pihak II anggota kelompok Subak Abian Mertasari Jaya yang diwakili oleh prajuru subak yakni I Gusti Ngurah Suardana alias Amam (Sekretaris) dan AA Ngurah Eddy Barata, SE (bendahara). Perjanjian ini juga diketahui Kepala Desa Senganan yakni I Made Kuasa, A.Md.

* Bahwa dari keterangan saksi I Wayan Sukadana, SP.Msi, Kabid Subak Dispenda Kabupaten Tabanan dalam sidang dengan tegas menyatakan tidak ada larangan untuk membangun Bale Subak ditanah milik pribadi sepanjang itu sudah menjadi kesepakatan anggota subak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi tanah lokasi membangun Bale Subak tersebut masih menjadi wilayah Subak Abian Mertasari Jaya dan kondisi seperti ini juga banyak terjadi di subak-subak lain di Tabanan.

* Bahwa sepengetahuan saksi I Wayan Sukadana, SP.Msi semua kegiatan pembangunan Bale Gong, Bale Subak, Penyengker Pura Subak Abian Mertasari Jaya maupun pelaksanaan bantuan BKK tahun 2013 semuanya sudah dibuatkan LPJ-nya dan sampai saat ini saksi tidak menemukan adanya masalah atau keberatan terhadap pembangunan Bale Subak, Bale Gong dan Penyengker Pura dan penggunaan dana BKK tersebut baik dari anggota Subak Abian Mertasari Jaya sendiri, Pemerintah Kabupaten Tabanan maupun Pemerintah Provinsi Bali. Dari hasil pemeriksaan LPJ tersebut saksi tidak menemukan adanya kesalahan atau pelanggaran atau tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota ataupun pengurus Subak Abian Mertasari Jaya. Selain itu saksi juga pernah datang ke Bale Subak Abian Mertasari Jaya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota subak dan saksi melihat Bale Subak itu berdiri diatas tanah milik terdakwa yang masih dalam wilayah atau wewidangan Subak Abian Mertasari Jaya ; -----

* Bahwa sepengetahuan saksi yang membuktikan pembangunan Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura tidak ada masalah adalah dengan cairnya bantuan-bantuan periode selanjutnya yang diterima Subak Abian Mertasari Jaya. Sebab jika memang ada masalah, saksi memastikan Subak Mertasari jaya tidak akan pernah lagi menerima bantuan dari pemerintah ; -----

* Bahwa benar tanah milik I Gusti Ngurah Karjaya saat ini sudah dijual kepada salah satu anggota subak yakni I Gusti Ngurah Kartanegara yang masih ada hubungan family dengan I Gusti Ngurah Karjaya seharga kurang lebih Rp 400 juta pada tahun 2012 yang lalu.

* Bahwa sebelum menjual tanahnya, I Gusti Ngurah Karjaya sudah menyampaikan kepada anggota subak dan dihadapan anggota subak, saksi I Gusti Ngurah Kartanegara juga secara lisan menyatakan memberikan anggota subak untuk meminjam tanah tempat berdirinya Bale Subak tersebut untuk digunakan oleh krame subak menggelar rapat-rapat atau pertemuan anggota subak, dan saksi sendiri juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota subak. Selain itu saksi I Gusti Ngurah Kartanegara sampai sekarang ini juga belum berniat untuk memanfaatkan tanah tersebut sehingga I Gusti Ngurah Karjaya pun masih diberikan untuk memanfaatkan dan tinggal di tanah itu. Terbukti sampai sekarang rumah beserta tempat suci atau merjan I Gusti Ngurah Karjaya masih berdiri di tanah tersebut, sehingga krame subak belum merasa perlu untuk merelokasi Bale Subak tersebut ; -----

* Bahwa dalam sidang terungkap jika bangunan Bale Subak itu harus dibongkar atau direlokasi anggota/krame subak akan menggelar rapat untuk membahas masalah tersebut ; -----

* Bahwa dalam sidang saudara jaksa penuntut umum mengajukan ahli yakni : -----

1. I Wayan Sukawana, ST, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab Tabanan dengan jabatan Kasi Pembina Bangunan Gedung.

2. I Wayan Sastrawan, ST, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabanan dengan jabatan Kasi Rehabilitasi Perumahan.

* Bahwa benar I Wayan Sukawana ST dan I Wayan Sastrawan tidak pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh tim penyidik Kejari Tabanan, tetapi hanya dimintai tolong oleh penyidik untuk mengecek atau menghitung volume tiga bangunan Subak Abian Mertasari Jaya yakni Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura.

* Bahwa benar saat diperiksa dalam sidang I Wayan Sukawana, ST maupun I Wayan Sastrawan, ST tidak ada menunjukkan sertifikasi keahliannya atau kepakarannya kepada majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama ; -----

* Bahwa dari keterangannya, I Wayan Sukawana, ST dan I Wayan Sastrawan ST, pada 27 Pebruari 2014 pernah diminta penyidik Kejari Tabanan untuk mengecek atau menghitung volume tiga bangunan Subak Abian Mertasari Jaya yakni Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura ; -----

* Bahwa dari keterangan I Wayan Sukawana ST dan I Wayan Sastrawan ST dari ketiga bangunan yakni Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura Subak yang dihitung volumenya hanya dua bangunan yakni Bale Gong dan Penyengker Pura saja, padahal dalam surat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tabanan mereka diminta untuk mengecek ketiga bangunan tersebut ; -----

* Bahwa benar dalam I Wayan Sukawana, ST dan I Wayan Sastrawan, ST mengakui tidak menghitung volume bangunan Bale Subak Abian Mertasari Jaya dengan alasan karena bangunan tersebut ada di tanah pribadi I Gusti Ngurah Karjaya, sehingga mereka merasa tidak logis melakukan pengecekan dan menghitung volume bangunan Bale Subak tersebut ; -----

* Bahwa benar dalam melakukan pengecekan atau penghitungan dua bangunan tersebut (Bale Gong dan Penyengker Pura) I Wayan Sukawana, ST dan I Wayan Sastrawan, ST hanya ditemani jaksa dari Kejari Tabanan tanpa memberitahukan kepada Kepala Desa Senganan, Bendesa Adat Senganan maupun prajuru dan anggota Subak Abian Mertasari Jaya ; -----

* Bahwa dalam melakukan penghitungan atau pengecekan volume dua bangunan tersebut, I Wayan Sukawana, ST maupun I Wayan Sastrawan, ST tidak ada memegang data pembanding baik itu RAB bangunan, rincian biaya bangunan, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sebagaimana yang disampaikan Subak Abian Mertasari Jaya.

* Bahwa dari pengecekan atau penghitungan volume kedua bangunan (Bale Gong dan Penyengker Pura) I Wayan Sukawana, ST dan I Wayan Sastrawan ST mengeluarkan surat keterangan berupa estimasi atau perkiraan biaya yang dihabiskan untuk membangun kedua bangunan tersebut yakni Bale Gong Rp 10.441.326,64 dan Penyengker Pura Rp 7.801.211,52. Sedangkan untuk Bale Subak tidak pernah dicek atau dihitung karena dikategorikan tidak pernah ada (tatal loss).

* Bahwa benar pengecekan atau penghitungan volume dua bangunan (Bale Gong dan Penyengker Pura) itu I Wayan Sukawana, ST dan I Wayan Sastrawan, ST sifatnya global dengan hanya melihat model bangunan, besarnya bangunan dan tinggi bangunan tanpa mempertimbangkan kedalaman pondasi, maupun situasi dan kondisi lahan yang dijadikan lokasi membangun bangunan tersebut.

* Bahwa benar dari hasil mengecek atau penghitungan volume bangunan tersebut I Wayan Sukawana, ST maupun I Wayan Sastrawan, ST tidak pernah meng-cross-cek biaya-biaya yang dihabiskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tersebut kepada anggota maupun prajuru Subak Abian Mertasari Jaya ; -----

Fakta-fakta hukum tersebut sejatinya sudah secara lengkap dicatat oleh penitera dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara a quo, namun dalam kontra memori banding ini kami merasa perlu menyampaikan kembali fakta-fakta hukum tersebut kepada majelis hakim tingkat banding agar dalam menjatuhkan putusannya nanti benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran.

Dari fakta-fakta hukum tersebut, kami dengan tegas menyatakan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo sudah tepat terutama mengenai penghitungan volume bangunan yang dilakukan I Wayan Sukawana, ST dan I Wayan Sastrawan, ST dari Dinas PU Kabupaten Tabanan tentang dugaan penggelembungan harga atas pekerjaan penyengker Pura dan Bale Gong tanpa menguraikan dasar-dasar perhitungannya seperti melampirkan HPS (harga perkiraan sendiri) dan juga ongkos tukang sehingga perhitungan seperti validitasnya sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu mengenai pendapat jaksa yang menyatakan bangunan Bale Subak senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) total los (nihil) menurut kami pendapat itu sangat keliru. Sebab sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti-bukti surat (LPJ) jelas diketahui dana tersebut seluruhnya sudah dipergunakan untuk membangun Bale Subak dan pembangunan itu juga sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang disampaikan kepada Gubernur Bali ; -----

Sedangkan mengenai penjualan tanah milik terdakwa yang dijadikan lokasi bangunan Bale Subak kami sependapat dengan majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak menyebabkan kerugian negara. Alasannya karena bangunan Bale Subak itu sampai sekarang masih utuh dan dimanfaatkan oleh anggota Subak Abian Mertasari Jaya sebagaimana mestinya. Lagi pula pembeli tanah terdakwa dalam hal ini I Gusti Ngurah Kertanegara (anggota Subak Abian Mertasari Jaya) juga mengijinkan bangunan bale subak tetap berada ditanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dikemudian hari I Gusti Ngurah Kertanegara akan memanfaatkan tanah tersebut dan bangunan Bale Subak itu harus dibongkar, terdakwa bersama anggota akan menggelar rapat untuk membahas relokasi Bale Subak itu. Sehingga terdakwa belum waktunya untuk dibebankan membayar uang pengganti, namun demikian jika dikemudian hari ternyata sebagaimana akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara maka negara bisa menggugat terdakwa secara perdata atau ahli warisnya dengan berpedoman ketentuan pasal 32 dan pasal 34 UU No 31 tahun 1999.

Kami juga sependapat dengan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama yang dalam pertimbangannya menegaskan saudara jaksa penuntut umum dalam membuktikan adanya kerugian negara haruslah berpedoman kepada putusan Mahkamah Agung Nomor 31/PPU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami memahami pertimbangan yang disampaikan majelis hakim tersebut karena dua ahli yakni I Wayan Sastrawan, ST dan I Wayan Sukawana, ST yang diajukan saudara jaksa penuntut umum untuk menghitung volume bangunan Bale Subak maupun Penyenger Pura Subak Abian Mertasari Jaya benar-benar tidak kredibel dan tidak layak diajukan sebagai seorang ahli karena mereka selama sidang tidak dapat menunjukkan sertifikat keahlian atau kepakarannya sehingga keterangannya sangat meragukan. Lagi pula hasil penghitungan ahli tersebut baru sebatas estimasi atau perkiraan yang belum tentu benar. Saksi hanya menunjukkan surat tugas dari pimpinan Dinas PU untuk memberikan keterangan dalam sidang bukan sertifikat keahlian atau kepakaran saksi sebagai ahli ; -----

Surat estimasi penghitungan volume bangunan juga tidak pernah dimintakan konfirmasi atau di-cross cek kepada pengurus/prajuru ataupun anggota Subak Abian Mertasari Jaya. Ini sengaja dilakukan, agar estimasi atau perkiraan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh saudara jaksa. Sebab selama ini saudara jaksa sangat kesulitan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan klien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, karena semua dana yang diterima Subak Abian Mertasari Jaya dari Pemerintah Provinsi Bali dari tahun 2008-2012 senilai Rp 20 juta per tahun dan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2013 senilai Rp 30 juta semuanya sudah dipergunakan sesuai peruntukannya dan sudah dipertanggungjawabkan secara hukum kepada anggota/krame subak serta sudah dibuatkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) yang disetorkan kepada Gubernur Bali melalui Dispenda Kabupaten Tabanan kecuali LPJ tahun 2014 disampaikan melalui Perbekel Desa Senganan yang selanjutnya akan mengakumulasi dengan LPJ-LPJ lain yang kemudian akan disetorkan ke Gubernur Bali.

Dalam situs kejaksaan.co.id tentang peranan alat bukti keterangan ahli dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi jelas disebutkan ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri tetapi mengenai hal-hal menjadi bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara sedang diperiksa. Keterangan ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahliannya. Apabila keterangan ahli diberikan pada tingkat penyidikan maka sebelum memberikan keterangan ahli harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dulu ; -----

Seorang ahli dalam memberikan keterangannya hanya berdasarkan kepada keahliannya atau pengetahuannya. Keterangan ahli bukanlah untuk menafsirkan sesuatu sehingga perkara pidana tersebut semakin tidak jelas. Apalagi hal itu menyangkut kerugian negara, sehingga penafsiran itu akan menimbulkan inkonsistensi pendapat sehingga pendapatnya tidak bisa dijadikan patokan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini hakim juga perlu melihat kompetensi orang yang ditunjuk sebagai ahli tersebut. Sehingga menurut hemat kami sangat penting sebelum bersaksi seorang ahli menunjukkan sertifikasi keahlian atau kepakarannya agar kita lebih yakin bahwa yang bersangkutan benar-benar ahli dibidangnya sehingga keterangannya pun dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum ; -----

Seseorang dapat disebut ahli harus memiliki sertifikat khusus yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliannya. Contohnya dalam sidang kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga disel (PLTD) Unit 22 Sungai Bahar dengan terdakwa Muchtar Muis di Pengadilan Tipikor pada 10 September 2013 yang lalu dengan acara mendengarkan keterangan ahli Sukarno yang diajukan kuasa hukum terdakwa ditolak mentah-mentah oleh jaksa penuntut umum (JPU) karena yang bersangkutan tidak membawa sertifikat keahliannya ; -----

Selain itu ada pula contoh kasus lain, dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 8 Februari 2011 dalam perkara korupsi Yayasan Tarbiyah menolak saksi ahli yang diajukan terdakwa M Saleh Yunus melalui kuasa hukumnya. Adapun alasan penolakan majelis hakim yang diketuai Jamaluddin, SH didampingi anggotanya Anial Mardhian, SH dan Abu Hanifah, SH karena sertifikasi keahlian yang dimiliki ahli sudah tidak berlaku lagi. Majelis hakim keberatan memeriksa ahli itu karena sertifikasi keahlian ahli hanya berlaku sampai tahun 2010 ; -----

Pasal 1 angka 28 KUHP menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Secara normatif seorang ahli merupakan orang yang tidak terkait dengan perkara pidana yang disidangkan, tapi keterangannya diperlukan dalam mengungkap kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang dituduhkan.

Dari pengecekan atau penghitungan kedua bangunan (Bale Gong dan Penyengker Pura) I Wayan Sukawana, ST dan I Wayan Sastrawan ST mengeluarkan surat keterangan estimasi atau perkiraan biaya yang dihabiskan untuk membangun kedua bangunan tersebut yakni bangunan Bale Gong adalah Rp 7.801.211,52 sehingga ada selisih Rp 22.198.788,48 dan nilai Penyengker Pura yakni Rp 10.441.326,64 sehingga ada selisih Rp 29.558.673,36. Sedangkan Bale Subak sengaja tidak dihitung karena berada di luar areal Pura dan dianggap tidak pernah ada (nihil) sehingga dikatakan merugikan keuangan negara Rp 40 juta. Sehingga total terjadi selisih Rp 91.575.461,84 dan dibulatkan menjadi Rp 91.575.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam memori bandingnya saudara jaksa penuntut umum menyatakan bangunan Bale Gong terdiri dari lantai semen, 4 (empat) pilar beton kecil, rangka atap dari kayu serta atap dari seng sesungguhnya sudah tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama maupun fakta dilapangan. Dari keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti lainnya serta kenyataan di lapangan, bangunan Bale Gong tersebut pilarnya berjumlah 6 (enam) bukan 4 (empat) seperti yang disampaikan saudara jaksa penuntut umum, sehingga pendapat jaksa tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.

Kami menilai surat keterangan rekapitulasi estimasi (perkiraan) biaya pembangunan Bale Gong dan Penyengker Pura Subak Abian Mertasari Jaya tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Wayan Sukawana, ST dan I Wayan Sastrawan, ST itu baru sebatas perkiraan saja yang belum tentu pasti kebenarannya. Apalagi dalam melakukan pengecekan atau penghitungan volume bangunan ahli tidak memegang data pembanding baik itu berupa RAB bangunan, rincian penghabisan dana pembangunan, nota-nota pembelian bahan-bahan bangunan, proposal maupun laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disampaikan Subak Abian Mertasari Jaya, serta tidak pernah dimintakan konfirmasi atau cross cek kepada pengurus/prajuru subak. Selain itu ahli dalam sidang juga mengaku tidak pernah mengetahui secara pasti besarnya dana yang dimohonkan Subak Abian Mertasari Jaya yang digunakan untuk membangun Bale Gong, Bale Subak maupun Penyengker Pura. Padahal tujuan negara hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berdasarkan kebenaran dan keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan sebaliknya hukum ditegakkan berdasarkan perkiraan-perkiraan atau tafsir atau rekayasa yang tidak jelas sehingga kita sebagai aparat penegak hukum akan sangat berdosa sekali jika menghukum orang berdasarkan sesuatu yang tidak benar atau validasinya belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian keterangan ahli ini sejatinya sangat diragukan dan tidak fer atau tidak jujur. Terbukti dalam pengecekan atau pengitungan ke lokasi, ahli bersama saudara jaksa penyidik sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengundang Aparat Desa Senganan, Bendesa Adat, Prajuru/Pengurus maupun anggota Subak Abian Mertasari Jaya. Ahli maupun saudara jaksa penuntut umum dalam tuntutananya dengan seenaknya membuat-buat atau membuatkan hasil rekapitulasi estimasi/perkiraan dari dana yang terealisasi Rp 18.242.538,16 dibulatkan menjadi Rp 18.243.000,- dan besarnya selisih dari Rp 91.757.461,84 dibulatkan menjadi Rp 91.575.000. Hal ini menunjukkan ahli maupun saudara jaksa main-main dalam menegakkan hukum. Kalau memang demikian halnya lantas sisa dari pembuatan tersebut kemana larinya, kepada siapa dibebankan pertanggungjawabannya.

Dengan keterangan ini membuktikan ahli benar-benar tidak professional dan tidak bisa menunjukkan keahlian dan kepakarannya, dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh jaksa penyidik Kejari Tabanan. Dari tiga bangunan yang dimintakan untuk dihitung atau dicek yakni Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura, ahli hanya menghitung dua bangunan yakni Bale Gong dan Penyengker Pura saja. Sementara untuk Bale Subak ahli sesuai dengan keterangannya dalam sidang sudah langsung memvonis tidak logis melakukan penghitungan Bale Subak karena berada di luar areal Pura. Entah dari mana ahli bisa mengambil keputusan seperti itu, apa alasannya, apa dasar hukumnya sampai sekarang tidak jelas. Keterangan ahli ini sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi lain yang telah diperiksa dalam sidang. Para saksi yang sebagian besar anggota Subak Abian Mertasari Jaya jelas menyebutkan dana Rp 40 juta yang diterima tahun 2010 dan 2011 seluruhnya sudah dipakai membangun Bale Subak yang dibangun diatas tanah milik terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya yang masih menjadi wilayah atau wewidangan Subak Abian Mertasari Jaya.

Selain itu saksi meringankan I Wayan Sukadana, SPt.Msi, Kabid Persubakan Dispenda Tabanan juga menyatakan tidak ada larangan untuk untuk membangun Bale Subak diatas tanah pribadi. Apalagi tanah lokasi yang dijadikan tempat untuk membangun masih berada di wilayah/wewidangan Subak Abian Mertasari Jaya dan pembangunannya pun dilakukan berdasarkan hasil musyawarah/ kesepakatan anggota subak. Selama ini di wilayah Tabanan juga banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali hal-hal seperti itu tidak saja Bale Subaknya berada di tanah pribadi, tetapi Pura-nya pun banyak berada di tanah pribadi ; -----

Bahwa sesuai dengan LPJ, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya diketahui bahwa dana tersebut tidak ada yang tersisa sepeserpun yang masih dibawa oleh terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya maupun prajuru/pengurus subak yang lainnya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jangankan melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 91.757.461,84, terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya justru sering kali mengeluarkan dana pribadinya untuk biaya kesana-kemari mengurus dana bantuan Subak Abian Mertasari Jaya.

Hal ini dilakukan karena terdakwa bersama pengurus/prajuru subak yang lainnya pada prinsipnya memang memiliki jiwa pengabdian yang sangat luhur untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam hal ini kelompok Subak Abian Mertasari Jaya apalagi didalamnya ada kepentingan-kepentingan untuk pembangunan Pura Subak. Sehingga sangat tidak mungkin kalau klien kami melakukan tindak pidana korupsi apalagi uang tersebut untuk membangun Pura. Sebagai orang yang beragama Hindu yang percaya hukum karma, klien kami dalam sidang dengan tegas menyatakan berani bersumpah tujuh turunan tidak akan selamat jika benar terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya melakukan korupsi sebagaimana yang dituduhkan saudara jaksa penuntut umum ; -----

Bahkan kalau dihitung sampai penghabisan biaya upacara ketiga bangunan tersebut (Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura) dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali sejatinya masih kurang sehingga anggota subak dengan sukarela mengeluarkan urunan atau punia demi kelancaran acara tersebut. Dari proses pembangunan Bale Gong, Bale Subak, Penyengker Pura hingga penyampaian LPJ penggunaan dana bantuan sampai saat ini tidak ada yang mempermasalahkan baik dari anggota subak, Pemerintah Kabupaten Tabanan maupun Pemerintah Provinsi Bali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara terkait dengan tuduhan bahwa terdakwa telah menjual Bale Subak kepada saksi I Gusti Ngurah Kertanegara dan tidak ada relokasi terhadap bangunan tersebut juga kami tolak karena bangunan Bale Subak tersebut sampai sekarang masih berdiri kokoh di atas tanah yang dimaksud dan masih dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Subak Abian Mertasari Jaya. Lagi pula saksi I Gusti Ngurah Kertanegara tidak pernah keberatan kalau Bale Subak itu masih berada di tanah tersebut, bahkan pihaknya secara lisan sudah menyampaikan kepada anggota/krame subak maupun kepada terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya bahwa dia masih memberikan tanahnya dipinjam atau dipakai untuk kepentingan-kepentingan anggota/krame subak. Sama seperti yang dilakukan I Gusti Ngurah Karjaya yang sebelumnya juga memberikan tanah tersebut dipinjam untuk dibangun Bale Subak sebagaimana surat perjanjian tertanggal 15 Maret 2009 ; -----

Bahwa apa yang disampaikan ahli maupun saudara jaksa sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang. Sebab dari keterangan saksi-saksi, bukti LPJ, keterangan saksi meringankan semuanya menjelaskan bahwa anggaran pembangunan untuk Bale Gong, Bale Subak dan Penyenger Pura semuanya sudah dipergunakan sesuai peruntukannya. Tidak sepeserpun ada dana yang tersisa bahkan jika dihitung sampai biaya-biaya upacara sesungguhnya dana pembangunan itu masih kurang sehingga anggota/krame subak harus urunan atau mepunia untuk menyelesaikan ritual keagamaan. Saudara jaksa maupun majelis hakim khususnya yang beragama Hindu tentu mengetahui kalau upacara-upacara yang dilaksanakan menurut agama Hindu pasti menghabiskan biaya yang cukup banyak.

Bahwa hukuman pidana penjara 1 tahun yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan tipikor tingkat pertama sejatinya sudah sangat memberatkan terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya. Padahal terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Hal ini terbukti bahwa dana bantuan dari Pemerintah Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali yang diterima Subak Abian Mertasari Jaya seluruhnya sudah dipergunakan sesuai peruntukannya yakni untuk membangun Bale Gong, Bale Subak dan Penyengker Pura dan ketiga bangunan tersebut sudah terwujud dan diplaspas oleh anggota subak. Selain itu pelaksanaan pembangunan itu juga sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana petunjuk teknis yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bali.

Kami dengan tegas menolak pendapat jaksa yang menyatakan putusan majelis hakim pengadilan tipikor tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Kami sama sekali tidak mengerti dari mana jaksa menyatakan putusan hakim tersebut tidak adil. Masyarakat yang mana yang dimaksud saudara jaksa menyatakan putusan itu tidak adil. Pendapat jaksa tersebut kami rasa terlalu berlebihan karena rasa keadilan itu sejadinya bersifat universal tergantung dari sudut mana kita menilai keadilan tersebut ; -----

Dalam perkara a quo, sesungguhnya kami merasa sejak awal klien kami juga diperlakukan secara tidak adil oleh saudara jaksa dengan memaksakan perkara ini maju sampai ke pengadilan. Bahkan dalam pemeriksaan saksi-saksi dalam penyidikan saudara penyidik telah melakukan penekanan-penekanan kepada saksi. Tidak itu saja, saksi meringankan yang kami ajukan I Wayan Sukadana, SP.Msi, Kabid Persubakan Dispenda Tabanan sempat dipanggil sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun setelah melalui perdebatan akhirnya jaksa mengklarifikasi status tersangka saksi ; -----

Dari uraian tersebut kami sebagai kuasa hukum terdakwa dengan memohon agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan saudara jaksa penuntut umum ; -----
2. Menyatakan terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primer ; -----

3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut.
4. Menyatakan terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsider ; -----
5. Membebaskan terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya oleh karena itu dari dakwaan subsider tersebut ; -----
6. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan menurut hukum ; -----
7. Membebaskan terdakwa I Gusti Ngurah Karjaya dari tuntutan/hukuman membayar denda Rp 50.000.000,- subsider 6 bulan kurungan ; -----
8. Membebaskan terdakwa dari tuntutan/hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp 91.757.000 subsider 8 bulan penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan.
10. Menetapkan biaya perkara dibayar oleh negara.
11. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan untuk dikembalikan kepada Subak Abian Mertasari Jaya.

Atau ; -----

Menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama.

Atau ; -----

Apabila majelis hakim tingkat banding berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal – hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 4 Desember 2014, Nomor : 17/Pid.Sus.TIPIKOR/2014/PN.Dps, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memutus menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 4 Desember 2014, Nomor : 17/Pid.Sus.TIPIKOR/2014/PN.Dps, yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps, tanggal 4 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut : -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Rabu**, tanggal **4 Pebruari 2015** oleh kami : **H.SURYANTO, SH.M.Hum,-** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WINARYO, SH.,MH.** dan **LAFAT AKBAR, SH.** Hakim-Hakim dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Januari 2015, Nomor : 1/Pen.Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS. untuk memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **11 Pebruari 2015**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I GEDE PUTU KARNACAYA,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, untuk mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya; -----

Hakim Ketua Majelis

ttd

H.SURYANTO,SH.M.Hum,-

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

WINARYO,SH.MH,-

LAFAT AKBAR,SH,-

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,-

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 18 Pebruari 2015

Wakil Panitera

I Ketut Sumarta,SH,-

NIP : 19581231 198503 1 047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia